



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN ALIAS IWAN BAGONG;**
2. Tempat lahir : Sei Rampah;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Mei 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Rampah Kiri Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;

Hal. 1 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H., dkk., Posbakum Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pid.B./2025/PN Pms tanggal 16 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 52/Pid.B./2025/PN Pms, tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B./2025/PN Pms tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Lebih Subsidiar Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih-lebih Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Model RM-1190 Warna Hitam dengan imei: 357345086164470

Hal. 2 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.037.000,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yaitu diantaranya:
 - a. 10 (sepuluh) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - d. 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - e. 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu bagian lebih-lebih subsidair melanggar pasal 338 KUHPidana jo pasal 56- ke-2 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dakwaan alternatif kesatu bagian lebih-lebih subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan perbuatan menyembunyikan atau membawa lari" sebagaimana dakwaan Kelima Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa sudah berkeluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa dalam keadaan sakit stroke;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman kepada dirinya yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kami Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP

Hal. 3 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih-lebih Subsidair;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/PSIAN/Eoh.2/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO), pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya “sakit?”, lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang

Hal. 4 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;

- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan "tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit" lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab "saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa", lalu saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO mengatakan "bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit," lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan "aku juga gak berani karena narkoba?", oleh saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION "ada yang bisa ngobati?" lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab "coba ku tanya temanku, Edi Ende";
- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.
- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, "kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah

Hal. 5 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang mana akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE “PAK IWAN, ADA KERJAAN INI”, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab “KERJAAN APA ITU?”, lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab “KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA

Hal. 6 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG NGERJAKAN", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "AH GAMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA", lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan "MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU KUJELASI", lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB

Hal. 7 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampaidi rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah, JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, "kenapa kok bisa begini", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "mati karena overdosis" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO "bagaimana upah pemakamannya", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "NANTI SAYA TRANSFER", mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "tidak mau" dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan "kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN,

Hal. 8 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis- Dolok Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN

Hal. 9 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, "apakah mayat jenazah sudah dikuburkan", kemudian Terdakwa menjawab "sudah", lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II

Hal. 10 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping samping kanan dan kiri limabelas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING,M.Si, RAFLES TAMPUBOLON,M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
- 2) Profil DNA bercak darah dari spreid dan bed cover y
- 3) ang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah

Hal. 11 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya "sakit?", lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan

Hal. 12 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;

- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan “tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa”, lalu terdakwa mengatakan “bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit,” lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan “aku juga gak berani karena narkoba?”, oleh terdakwa bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION “ada yang bisa ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah terdakwa di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.
- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL

Hal. 13 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE “PAK IWAN, ADA KERJAAN INI”, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab “KERJAAN APA ITU?”, lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab “KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN”, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab “AH GAMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA”, lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan “MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA” lalu Terdakwa

Hal. 14 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?" , lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU KUJELASI", lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG

Hal. 15 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampaidi rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, “kenapa kok bisa begini”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “mati karena overdosis” lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO “bagaimana upah pemakamannya”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “NANTI SAYA TRANSFER”, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas “tidak mau” dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan “kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.

Hal. 16 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolok Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah

Hal. 17 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, "apakah mayat jenazah sudah dikuburkan", kemudian Terdakwa menjawab "sudah", lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :
Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rampmbut samping

Hal. 18 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kanan dan kiri limabelas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal orak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si, RAFLES TAMPUBOLON, M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
2. Profil DNA bercak darah dari sprei dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal. 19 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana *"yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya "sakit?", lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban

Hal. 20 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;

- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan “tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa”, lalu terdakwa mengatakan “bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit,” lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan “aku juga gak berani karena narkoba?”, oleh terdakwa bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION “ada yang bisa ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah terdakwa di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.
- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY

Hal. 21 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE “PAK IWAN, ADA KERJAAN INI”, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab “KERJAAN APA ITU?”, lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab “KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN”, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab “AH GMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA”, lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan “MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA” lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab “YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA”, lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak

Hal. 22 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU KUJELASI", lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampainya di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh

Hal. 23 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, "kenapa kok bisa begini", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "mati karena overdosis" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO "bagaimana upah pemakamannya", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "NANTI SAYA TRANSFER", mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "tidak mau" dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan "kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB,

Hal. 24 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil .

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolok Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah

Hal. 25 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, "apakah mayat jenazah sudah dikuburkan", kemudian Terdakwa menjawab "sudah", lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, penjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rampmbut samping samping kanan dan kiri limabelas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Hal. 26 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING,M.Si, RAFLES TAMPUBOLON,M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
- 2) Profil DNA bercak darah dari spreid dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG bersama-sama dengan Saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, Saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, Saksi EDY ISWADY Bin NURDIN JAS Alias EDI ENDE, Saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR,SH dan Saksi HENDRA PURBA (semua dalam

Hal. 27 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



berkas perkara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana *"yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya "sakit?", lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;

Hal. 28 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan “tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa”, lalu terdakwa mengatakan “bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit,” lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan “aku juga gak berani karena narkoba?”, oleh terdakwa bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION “ada yang bisa ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah terdakwa di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.
- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY

Hal. 29 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE "PAK IWAN, ADA KERJAAN INI", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "KERJAAN APA ITU?", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab "KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "AH GMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA", lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan "MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERTHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK",

Hal. 30 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?" , lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU KUJELASI", lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampaidi rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

Hal. 31 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, “kenapa kok bisa begini”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “mati karena overdosis” lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO “bagaimana upah pemakamannya”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “NANTI SAYA TRANSFER”, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas “tidak mau” dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan “kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA

Hal. 32 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolak Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, “apakah mayat jenazah sudah dikuburkan”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah”, lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN

Hal. 33 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping samping kanan dan kiri limabelas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal orak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Hal. 34 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si, RAFLES TAMPUBOLON, M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
2. Profil DNA bercak darah dari spreng dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 20

Hal. 35 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya “sakit?”, lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;
- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL

Hal. 36 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan “tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa”, lalu terdakwa mengatakan “bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit,” lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan “aku juga gak berani karena narkoba?”, oleh terdakwa bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION “ada yang bisa ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah terdakwa di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.

- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah

Hal. 37 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE "PAK IWAN, ADA KERJAAN INI", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "KERJAAN APA ITU?", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab "KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "AH GAMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA", lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan "MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK",

Hal. 38 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?" , lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU KUJELASI", lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampaidi rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

Hal. 39 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, “kenapa kok bisa begini”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “mati karena overdosis” lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO “bagaimana upah pemakamannya”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “NANTI SAYA TRANSFER”, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas “tidak mau” dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan “kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA

Hal. 40 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolak Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, “apakah mayat jenazah sudah dikuburkan”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah”, lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN

Hal. 41 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping samping kanan dan kiri limabelas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal orak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Hal. 42 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si, RAFLES TAMPUBOLON, M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
- 2) Profil DNA bercak darah dari spreng and bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Hal. 43 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya “sakit?”, lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;
- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan “tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “saya gak berani, nanti dirumah sakit

Hal. 44 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa”, lalu terdakwa mengatakan “bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit,” lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan “aku juga gak berani karena narkoba?”, oleh terdakwa bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION “ada yang bisa ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah terdakwa di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.

- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL

Hal. 45 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE "PAK IWAN, ADA KERJAAN INI", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "KERJAAN APA ITU?", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab "KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "AH GAMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA", lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan "MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG

Hal. 46 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?" , lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU KUJELASI", lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampaidi rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias

Hal. 47 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, "kenapa kok bisa begini", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "mati karena overdosis" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO "bagaimana upah pemakamannya", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "NANTI SAYA TRANSFER", mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "tidak mau" dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan "kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN

Hal. 48 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolok Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, “apakah mayat jenazah sudah dikuburkan”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah”, lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam,

Hal. 49 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping kiri dan kanan masing-masing lima belas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar

Hal. 50 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si, RAFLES TAMPUBOLON, M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
2. Profil DNA bercak darah dari sprengi dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau

Hal. 51 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



keterangan untuk melakukan kejahatan, penganiayaan, dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya “sakit?”, lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;
- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan “tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan “bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit,” lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan “aku juga gak berani

Hal. 52 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



karena narkoba?”, oleh saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION “ada yang bisa ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.
- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI

Hal. 53 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDE akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE "PAK IWAN, ADA KERJAAN INI", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "KERJAAN APA ITU?", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab "KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "AH GMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA", lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan "MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?" , lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN

Hal. 54 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG menjawab “YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU KUJELASI”, lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampaidi rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, “kenapa kok bisa begini”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “mati karena overdosis” lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN

Hal. 55 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO “bagaimana upah pemakamannya”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “NANTI SAYA TRANSFER”, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas “tidak mau” dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan “kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai

Hal. 56 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolok Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, “apakah mayat jenazah sudah dikuburkan”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah”, lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.

Hal. 57 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping samping kanan dan kiri limabelas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal orak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10

Hal. 58 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si, RAFLES TAMPUBOLON, M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
2. Profil DNA bercak darah dari sprengi dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana “ yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, penganiayaan jika mengakibatkan mati”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 59 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya “sakit?”, lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;
- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan “tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa”, lalu saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO mengatakan “bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit,” lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan “aku juga gak berani karena narkoba?”, oleh saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION “ada yang bisa ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;

Hal. 60 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.
- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang mana akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN

Hal. 61 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE "PAK IWAN, ADA KERJAAN INI", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "KERJAAN APA ITU?", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab "KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "AH GMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA", lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan "MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU KUJELASI", lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung

Hal. 62 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampainya di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, "kenapa kok bisa begini", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "mati karena overdosis" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO "bagaimana upah pemakamannya", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "NANTI SAYA TRANSFER", mendengar jawaban tersebut,

Hal. 63 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas “tidak mau” dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan “kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah

Hal. 64 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolok Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, “apakah mayat jenazah sudah dikuburkan”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah”, lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik

Hal. 65 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, penjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping samping kanan dan kiri limabelas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal orak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING,M.Si, RAFLES TAMPUBOLON,M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor

Hal. 66 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
2. Profil DNA bercak darah dari sprengi dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, jika mengakibatkan kematian" perbuatan tersebut dilakukan

Hal. 67 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya "sakit?", lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;
- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan "tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit" lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab "saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa", lalu saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO mengatakan "bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit," lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan "aku juga gak berani karena narkoba?", oleh saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION "ada yang bisa

Hal. 68 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.

- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang mana akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga

Hal. 69 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE "PAK IWAN, ADA KERJAAN INI", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "KERJAAN APA ITU?", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab "KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "AH GAMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA", lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan "MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?" , lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU

Hal. 70 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUJELASI", lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampailah di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, "kenapa kok bisa begini", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "mati karena overdosis" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO

Hal. 71 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bagaimana upah pemakamannya”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “NANTI SAYA TRANSFER”, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas “tidak mau” dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan “kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam

Hal. 72 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolok Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, “apakah mayat jenazah sudah dikuburkan”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah”, lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB,

Hal. 73 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping kiri dan kanan masing-masing lima belas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D.

Hal. 74 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING,M.Si, RAFLES TAMPUBOLON,M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
- 2) Profil DNA bercak darah dari spreï dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara

Hal. 75 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya "sakit?", lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;
- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan "tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit" lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab "saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa", lalu saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO mengatakan "bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit," lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan "aku juga gak berani karena narkoba?", oleh saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION "ada yang bisa

Hal. 76 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.

- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang mana akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga

Hal. 77 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE "PAK IWAN, ADA KERJAAN INI", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "KERJAAN APA ITU?", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab "KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "AH GAMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA", lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan "MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?" , lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU

Hal. 78 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



KUJELASI", lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampaidi rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, "kenapa kok bisa begini", lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab "mati karena overdosis" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO

Hal. 79 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana upah pemakamannya”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “NANTI SAYA TRANSFER”, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas “tidak mau” dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan “kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam

Hal. 80 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolok Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, “apakah mayat jenazah sudah dikuburkan”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah”, lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB,

Hal. 81 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping kiri dan kanan masing-masing lima belas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D.

Hal. 82 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING,M.Si, RAFLES TAMPUBOLON,M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
2. Profil DNA bercak darah dari spreï dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN BAGONG dalam bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi JEFRI HENDRIK SIREGAR, saksi HENDRA PURBA (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PARGAULAN SILABAN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka No. 341, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya"

Hal. 83 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO memukul lutut Korban MUTIA PRATIWI alias SELA dengan tangan kiri saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO beberapa kali dan bertanya "sakit?", lalu korban MUTIA PRATIWI Alias SELA tidak menjawab dan hanya diam, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengambil gagang sapu yang terbuat dari kayu yang berada di sudut kamar untuk memukul lutut korban MUTIA PRATIWI Alias SELA secara bergantian kanan dan kiri sekira 10 (sepuluh kali), memukul tangan kanan dan tangan kiri sekira sepuluh kali dan juga memukul bahu kanan dan bahu kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO kembali memukul lutut kaki korban MUTIA PRATIWI Alias SELA sampai akhirnya gagang sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah di lutut kiri korban MUTIA PRATIWI Alias SELA, lalu gagang kayu sapu yang terbuat dari kayu tersebut patah dan diletakkan di lantai, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO melakukan hubungan badan dengan korban MUTIA PRATIWI Alias SELA dengan menggunakan bantuan alat sex Toy dan Vibrator lalu juga memasukkan kemaluan JOE FRISCO JOHAN Alias JO melalui dubur, lalu memasukkan kayu gagang sapu yang sudah patah ke dalam lubang dubur korban MUTIA PRATIWI Alias SELA lalu darah terus keluar dari dalam dubur, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO berhenti melakukan hubungan badan karena melihat korban MUTIA PRATIWI Alias SELA juga sudah lemas, melihat hal tersebut, saksi JOE FRISCO JOHAN pun panik dan mulai menghubungi saksi JEFFRY HENDRY SIREGAR, saksi HENDRA PURBA dan saksi SAHRUL;
- Bahwa saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO menghubungi saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan mengatakan "tolong bang Sahrul, pacar aku overdosis, bawakanlah kerumah sakit" lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab "saya gak berani, nanti dirumah sakit saya yang bertanggung jawab, kau sendiri aja kenapa", lalu saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO mengatakan "bang karena banyak kupukuli tubuhnya, aku gak berani bang bawa dia kerumah sakit," lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mengatakan "aku juga gak berani karena narkoba?", oleh saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO bertanya kepada saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION "ada yang bisa

Hal. 84 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobati?” lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menjawab “coba ku tanya temanku, Edi Ende”;

- Bahwa selanjutnya dari hasil pembicaraan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dengan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION menyuruh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk bertemu di rumah saksi JOE FRANSISCO JOHAN alias JO di Pematangsiantar dan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION memberitahukan alamat saksi JOE FRISCO JOHAN kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE.

- Bahwa selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION tiba di rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN berbicara dengan saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, “kenapalah gak kau bawa ke rumah sakit perempuan itu, dibelakang ini nya rumah sakit”, saat itu dijawab oleh saksi JOE FRISCO JOHAN “memar paha dan kakinya”, lalu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION bertanya “kenapalah perempuan gitu kau buat, ga kasihan kau” kemudian dijawab saksi JOE FRISCO JOHAN sambil mempraktekkan tangannya dikepal “Cuma begininya kubuat”, selanjutnya saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN untuk menjemput saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang sudah sampai depan rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, setelah itu, saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION membawa masuk saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE dan mengenalkan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE kepada saksi JOE FRISCO JOHAN dengan mengatakan “inilah orangnya Jo”, dan saksi JOE FRISCO JOHAN saat itu sambil melipat tangannya mengatakan “tolong ya bang”, lalu pada saat saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION masuk ke dalam kamar mandi, saksi JOE FRISCO JOHAN menghampiri saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke taman belakang rumah dan meminta tolong kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE untuk membantunya membawa korban yang sudah tidak sadar dikamar tidurnya supaya keluar dari rumahnya, lalu setelah saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION keluar dari kamar mandi, saat itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION mendengar saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO bicara kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE yang mana akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga

Hal. 85 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) bila mau membantu saksi JOE FRISCO JOHAN untuk memakamkan korban, dimana saat itu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE mengatakan akan mencari orang dan memberi kabar selanjutnya melalui saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION, setelah itu saksi SAHRUL Alias SAHRUL NASUTION dan saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE langsung keluar rumah saksi JOE FRISCO JOHAN dan melintasi saksi HENDRA PURBA yang masih duduk di ruangan tamu lantai I rumah saksi JOE FRISCO JOHAN;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dihubungi oleh saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE "PAK IWAN, ADA KERJAAN INI", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "KERJAAN APA ITU?", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS alias EDI ENDE menjawab "KERJAAN MAU BUANG MAYAT PAK IWAN, PAK IWAN AJA YANG NGERJAKAN", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "AH GAMAU LAH AKU, MATI KENAPA MAYATNYA", lalu Saksi EDY ISWADY menjelaskan "MATI KARENA OVERDOSIS PAK IWAN, ONGKOSNYA 100 JUTA PAK IWAN, NANTI PAK IWAN BERHUBUNGAN AJA SAMA KAWAN KITA PAK SAHRUL NAMANYA YA" lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH NANTI LAH KU CEK DULU KESANA YA, TUNGGU JUMPA DULU NANTI DISANA AKU SAMA ORANGNYA", lalu saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE memberikan nomor telepon Terdakwa kepada saksi SAHRUL dan tidak lama kemudian saksi SAHRUL menghubungi Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi SAHRUL menelfon Terdakwa RIDWAN "PAK AKU YANG TADI DIKASI NOMOR SAMA EDY ENDE, JADI KAN BAPAK DATANG KE SIANTAR, UDA TAU BAPAK APA YANG MAU DIKERJAKAN KAN PAK", lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas "IYA PAK SAHRUL, AKU BERANGKAT DARI KAMPUNG PON SERGEI, NANTI AKU KABARI KALO UDAH BERANGKAT KE SIANTAR YA PAK", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menelfon PARGAULAN SILABAN (DPO) "IKUT SAMAKU YOK, ADA KERJAAN KITA KE SIANTAR", lalu PARGAULAN SILABAN berkata "KERJAAN APA ITU PAK IWAN?" , lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menjawab "YAUDAH IKUT AJA SAMAKU, SAMPAI SANA BARU

Hal. 86 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUJELASI”, lalu setelah bertelfon Terdakwa RIDWAN mengajak ketemu PARGAULAN SILABAN di Komplek Perumahan AKI di Desa Kampung Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Sergai, lalu sekira pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertemu dengan PARGAULAN SILABAN, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menyuruh PARGAULAN SILABAN untuk mencari mobil rental untuk keperluan kerjaan di Kota Pematangsiantar, lalu PARGAULAN SILABAN pergi menjemput mobil rental tersebut, lalu sekira pukul 04.00 WIB PARGAULAN SILABAN datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BK 1784 WU, Nomor Rangka MHKV5EA2JGK002844, Nomor Mesin 1NRF081864 milik saksi IRFAN dan langsung berangkat menuju kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN tiba di Kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menghubungi saksi SAHRUL, lalu SAHRUL menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Bus, lalu sesampainya di Terminal Bus yang dimaksud, SAHRUL menyuruh Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG untuk mengikutinya menuju ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu sekira pukul 07.30 WIB sampaidi rumah saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO membukakan pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan PARGAULAN SILABAN untuk masuk ke garasi rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tersebut, setelah mobil masuk ke garasi rumah, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun turun dari mobil dan masuk ke rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO tepatnya di ruang tamu rumah untuk duduk bersama dengan saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO;

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mulai membahas mayat korban MUTIA PRATIWI alias SELA kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN di ruang tamu, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG menanyakan kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, “kenapa kok bisa begini”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “mati karena overdosis” lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bertanya kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO

Hal. 87 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bagaimana upah pemakamannya”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menjawab “NANTI SAYA TRANSFER”, mendengar jawaban tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG membalas “tidak mau” dan Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG kembali meminta kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayarkan sekarang, kemudian saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO mengatakan bahwa uang yang ada saat ini adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya di transfer, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG mengatakan “kalau begitu tidak jadi saja, kami kembali pulang saja”, lalu saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyuruh saksi SAHRUL untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank, lalu saksi SAHRUL pun pergi ke Bank untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAHRUL kembali ke rumah saksi JOE FRISCO JOHAN, lalu saksi SAHRUL menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO, lalu JOE FRISCO JOHAN Alias JO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARGAULAN SILABAN, Lalu PARGAULAN SILABAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh PARGAULAN SILABAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN menerima uang tunai dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO naik ke lantai dua rumah saksi JOE FRISCO JOHAN alias JO untuk masuk ke kamar dimana korban MUTIA PRATIWI alias SELA berada, lalu saat itu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG melihat mayat perempuan dalam keadaan terbungkus oleh kain sprei, dilapisi diluarnya dengan goni kantong berukuran besar berwarna putih dan posisinya sudah ada di lantai kamar, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN, saksi JOE FRISCO JOHAN Alias JO dan saksi SAHRUL bersama-sama mengangkat jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari lantai dua ke lantai satu sampai dengan ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam

Hal. 88 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik tepatnya di dalam bagasi belakang mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Setelah jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA masuk ke dalam mobil, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG bersama dengan PARGAULAN SILABAN pun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA 1.3 warna hitam Metalik tersebut dari rumah JOE FRISCO JOHAN Alias JO menuju ke daerah Berastagi dengan rute Kota Pematangsiantar – Sipispis-Dolok Masihul- Galang-Lubuk Pakam- hingga akhirnya tiba di Berastagi pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB. Lalu saat berada di Jamin Ginting Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya dekat Tahura, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG berkata “BUANG DISINI AJALAH MAYAT INI, KITA BUANG DI JALAN AJA, KALO DIKUBURKAN UDAH GAK BETUL LAGI ITU” dan akhirnya PARGAULAN SILABAN pun memberhentikan mobil, lalu Terdakwa RIDWAN dan PARGAULAN SILABAN turun dari mobil, lalu PARGAULAN SILABAN membuka bagasi mobil, setelah pintu bagasi terbuka, kemudian Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN bersama-sama mengangkat dan menurunkan jenazah korban MUTIA PRATIWI alias SELA dari bagasi mobil dan membuangnya ke arah pinggir jalan, setelah selesai, Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan PARGAULAN SILABAN pun pulang ke Kampung Pon Kab. Serdang Berdagai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE ke rumah Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG dan menanyakan kepada Terdakwa, “apakah mayat jenazah sudah dikuburkan”, kemudian Terdakwa menjawab “sudah”, lalu Terdakwa RIDWAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE karena telah memberikan kerja untuk Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut saksi EDY ISWADY BIN NURDIN JAS Alias EDI ENDE pun pulang, lalu Terdakwa RIDWAN alias IWAN BAGONG pun juga melarikan diri ke Aceh, namun pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Pukul 20.00 WIB berhasil ditangkap di Desa Signi Kebun PT. Perkebunan Kalista Alam Bahung Kec. Krueng Semayam, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh oleh pihak kepolisian Polda Sumatra Utara dan dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB,

Hal. 89 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ARIESTI BR. MANIK sedang bekerja membersihkan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi Kec. Berastagi, lalu saksi ARIESTI Br. Manik melihat kantong Hijau besar tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura (Bukit Barisan) dan ketika mengangkat kantong tersebut melihat jari kaki manusia yang dibungkus dengan kain, sehingga saksi ARIESTI BR MANIK terkejut dan berteriak memanggil suaminya, saksi NASIB yang juga sedang bekerja membersihkan jalan dan memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya, lalu saksi NASIB dan Saksi ARIESTI BR. MANIK melaporkan hal tersebut ke Polsek Berastagi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, dengan kesimpulan bahwa :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping samping kanan dan kiri limabelas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal orak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematang Siantar Terkait Penemuan Mayat Korban Atas Nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D.

Hal. 90 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, M.Si, RAFLES TAMPUBOLON, M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
- 2) Profil DNA bercak darah dari sprengi dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIESTI BR DAMANIK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan adanya mayat yang Saksi temukan saat membersihkan jalan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
 - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kebersihan Kab. Karo dan bertugas untuk menyapu jalanan;
 - Bahwa Saksi ditugaskan pada area lokasi kejadian sudah sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Saksi bekerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
 - Bahwa untuk pembagian area kerja sudah ditentukan sebelumnya;

Hal. 91 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi sapu pada waktu itu adalah sekitaran jalan raya, sisi kanan jalan kalau melintas dari Berastagi ke Arah Medan;
- Bahwa Saksi tidak bekerja pada lokasi tersebut pada Senin, tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi menemukan tumpukan terpal berwarna hijau;
- Bahwa terpal berwarna hijau itu Saksi temukan tepatnya sekitar 2 (dua) meter dari jalan raya menjorok ke arah hutan;
- Bahwa Saksi mendekati terpal tersebut dan menyibakkannya, kemudian Saksi melihat jari kaki;
- Bahwa Saksi melihat ada 5 (lima) jari;
- Bahwa Saksi melihat kondisi kuku dan jari-jari kaki masih dalam keadaan normal;
- Bahwa mayat dalam posisi terlentang;
- Bahwa Saksi menjerit dan menangis, lalu Saksi lari ke tempat suami Saksi yang berada sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi berdiri;
- Bahwa Suami Saksi sedang menyapu jalan di seberang tempat Saksi menyapu, tepatnya di pinggir jalan sisi kiri jalan kalau melintas dari Berastagi ke arah Medan;
- Bahwa Suami Saksi kemudian menenangkan Saksi, lalu mendatangi terpal hijau yang Saksi temukan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi menangis dan berteriak karena sangat terkejut dan takut pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada yang berhenti atau merespon Saksi saat Saksi menangis dan berteriak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kerumunan lalat di sekitar terpal tersebut;
- Bahwa setelah memberitahukan penemuan terpal tersebut kepada suami, Saksi menghubungi Rudi Sembiring yang merupakan mandor kebersihan kami via telepon;
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa saat membersihkan jalan di lokasi kejadian, Saksi menemukan mayat, Kemudian Rudi Sembiring sampaikan ke Saksi untuk menunggu di lokasi dan kemudian Rudi Sembiring datang bersama dengan Petugas Babinkaamtibnas Desa Doulu, Kec. Brastagi, Kab. Karo;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang menyentuh mayat tersebut saat di lokasi kejadian;
- Bahwa bentuk terpal masih sama;

Hal. 92 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat, namun beberapa hari kemudian Saksi diberitahu polisi bahwa ada 2 (dua) terpal pada saat itu;
- Bahwa pada malam harinya Saksi ada ditelepon oleh keluarga dari mayat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui idenditas mayat tersebut setelah berita penemuan tersebut menjadi viral;
- Bahwa Saksi melihat mayat dibawa oleh polisi dari lokasi penemuan mayat;
- Bahwa jarak waktunya sekitar 1 (satu) jam sejak mayat Saksi temukan dengan mayat dibawa pergi dari lokasi penemuan mayat;
- Bahwa tidak ada yang bekerja di lokasi penemuan mayat pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa bentuk terpal seperti tas kecil;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat 5 buah bantal pada lokasi penemuan mayat;
- Bahwa Suami Saksi sekarang berada di Aceh;
- Bahwa Saksi hanya menyingkapkan sedikit terpal tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat terpal putih di dalam terpal hijau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan detail jari-jari mayat tersebut;
- Bahwa kondisi jalanan ramai lancar pada saat penemuan mayat tersebut;
- Bahwa kondisi pencahayaan lokasi penemuan mayat tidak gelap;
- Bahwa tidak ada pembatas jalan antara jalan raya dengan pinggirannya;
- Bahwa Saksi menyibakkan terpal tersebut dari sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak sejak Saksi menemukan mayat dengan dipanggil polisi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tau ada 2 (dua) saat terpal ditunjukkan oleh polisi saat dipanggil ke kantor polisi, saat itu 2 (dua) terpal tersebut sedang dijemur;
- Bahwa mereka bisa menelepon Saksi karena nomor *handphone* Saksi dipublikasikan pada berita penemuan mayat korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. **MASTER GUN ELNATAN SURBAKTI** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya ialah ditemukannya mayat pada pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lintung Tahura;

Hal. 93 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Berastagi sebagai Kanit Reskrim;
- Bahwa yang menemukan pertama kali adalah Ariesti Br Manik dan suaminya yang bernama Nasib;
- Bahwa setelah mendapat laporan ada ditemukannya mayat, Saksi dan Kapolsek mendatangi lokasi lokasi ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat mayat terbungkus dalam plastik berwarna hijau;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tali;
- Bahwa plastik tidak dibuka pada saat itu namun dibuka di Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
- Bahwa Saksi ada pada waktu plastik itu dibuka, namun tidak menyaksikan secara langsung karena Saksi mual disebabkan Saksi ada memiliki penyakit lambung;
- Bahwa Saksi tau jenis kelamin mayat tersebut karena diinformasikan oleh dokter jaga di Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
- Bahwa mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
- Bahwa Saksi ada melihat benda asing lain berupa serpihan plastik dari sapu di sekitar mayat;
- Bahwa Saksi tau kemudian bahwa serpihan sapu itu berasal dari sapu di Kediaman Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab kematian mayat tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat pakaian mayat, dimana Saksi melihat mayat tersebut memakai boxer;
- Bahwa pada BAP Saksi poin 10 (sepuluh) Saksi dapat menceritakan peran dari Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, darimana Saksi mendapat info tersebut saat cerita-cerita dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe saat bertemu di Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi diperiksa 2 (dua) kali di Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi menerima informasi ada ditemukannya mayat pukul 11.20 WIB dan sampai di lokasi pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada membuka plastik atau terpal mayat tersebut melainkan memanggil Tim Inafis;
- Bahwa Saksi mendapat info bahwa Saksi Ariesti Br Damanik ada melihat jari kaki dari mayat yang terbungkus plastik;
- Bahwa jarak mayat dengan aspal jalanan adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa mayat dalam posisi terletak di atas tanah;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke tempat mayat ditemukan;

Hal. 94 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan lokasi penemuan agar tidak dimasuki oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi agar penemuan mayat itu dapat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi menganalisa matinya mayat karena penganiayaan karena kemudian Saksi mendapat info dari dokter ada ditemukan lebam-lebam di tubuh mayat tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) terpal yang diangkat dari lokasi penemuan mayat;
- Bahwa yang membawa mayat ke rumah sakit adalah mobil ambulance dan tidak ada orang di dalam ruang angkut mayat/korban pada ambulance tersebut;
- Bahwa informasi dari Rumah Sakit Kabanjahe berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Saksi ikut saat mayat dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Medan;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Kabanjahe dilakukan pemeriksaan sidik jari dan kemudian muncul data yang salah satunya adalah seorang perempuan yang bernama Mutia Pratiwi. Kemudian Kapolsek menghubungi Kepolisian di Simalungun untuk menanyakan dan memastikan identitas atas nama Mutia Pratiwi tersebut, dan kemudian menghubungi pihak keluarga dan pihak keluarga yang memastikan bahwa Mayat tersebut benar merupakan Mutia Pratiwi;
- Bahwa dilakukan penyelidikan bersama antara Kepolisian Berastagi dengan Kepolisian di Pematangsiantar dan akhirnya terungkap keterlibatan orang lain dalam penemuan mayat yang salah satunya adalah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa jaraknya adalah 3 (tiga) hari antara penemuan mayat dengan penangkapan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti apa saja yang ada di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pada saat penangkapan;
- Bahwa proses penanganan selanjutnya diambil alih oleh Polda Sumatera Utara;
- Bahwa proses penanganan diambil alih oleh Polda Sumatera Utara pada Tanggal 25 Oktober 2025;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bercak-bercak darah di sekitar lokasi penemuan mayat;
- Bahwa ada dilakukan interogasi kepada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tapi Saksi tidak ikut melakukan interogasi;

Hal. 95 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 11 (sebelas) BAP Saksi dapat menjelaskan dengan rinci tindakan yang dilakukan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Saksi mengetahui informasi tersebut dari teman-teman Saksi saat melakukan interogasi;
- Bahwa yang membawa mayat tersebut ke RS Bhayangkara Medan adalah Tim Polsek;
- Bahwa Saksi tau dan Saksi mengetahui dimana korban dibunuh dari informasi teman-teman polisi;
- Bahwa Saksi tidak ikut menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti perkembangan kasus ini karena ada anggota yang ikut langsung dalam tim;
- Bahwa Saksi ada ikut ke lokasi penangkapan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe di Hotel Sapadia;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Polres saat pengembangan mengarah ke Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, setelah itu kemudian pengembangan beralih ke Polres dan Polda dan Saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa jarak waktu antara Polsek ke tempat penemuan mayat adalah sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi ada melihat mayat secara langsung namun dari jarak yang cukup jauh, yaitu dari pintu ruang jenazah di rumah sakit;
- Bahwa Terpal dan *bed cover* ditiptkan di Polsek Berastagi;
- Bahwa identifikasi jari mayat dilakukan oleh tim inafis di ruang jenazah RS Kabanjahe;
- Bahwa, Saksi pernah berbicara dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe di Polda Sumatera Utara. Saksi berbicara karena ingin menyemangati Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pada waktu pemeriksaan, dan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe bercerita ada memukul badan korban dan korban adalah pacar dari Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa yang mengangkut mayat dari lokasi penemuan mayat adalah anggota polisi sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa mayat tersebut tidak ada terikat tali;
- Bahwa kondisi baju mayat tidak ada noda darah tapi berbau darah manusia;
- Bahwa Saksi berbicara dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sekitar pukul 21.00 WIB saat pemeriksaan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe di ruangan sel Polda Sumatera Utara;
- Bahwa ada beberapa orang namun berjarak dengan kami;

Hal. 96 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe mengakui khilaf dan mengakui Korban sebagai teman dan sudah berteman sekita 1 (satu) bulan;
- Bahwa pembicaraan itu tidak dalam rangka penyelidikan atau penyidikan;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tidak ada bercerita tentang kekerasan terhadap korban;
- Bahwa saat identifikasi sidik jari terhadap mayat tersebut ada 4 (empat) nama yang muncul namun Saksi tidak ingat namanya siapa saja;
- Bahwa pengurutan nama berdasarkan idenditas yang paling cocok dengan sampel sidik jari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. **Dewi Andriani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa Saksi hanya kenal sekilas karena Saksi pernah Video Call dengan Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi dan kemudian Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada ditunjukkan anak Saksi secara sekilas;
- Bahwa mereka berteman sejak Mutia Pratiwi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan namun Saksi tidak tau mereka berkenalan dimana;
- Bahwa Mutia Pratiwi dan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe berpacaran;
- Bahwa Mutia Pratiwi nge-kost namun Saksi tidak tau alamat kost-an nya;
- Bahwa Mutia Pratiwi masuk ke Lembaga Pemasyawakan karena dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi tau dan Saksi tidak mempermasalahkannya namun Saksi tidak tau berapa lama anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi tersebut tinggal bersama Saksi Joe Frisco Johan alias Joe';
- Bahwa saksi tidak tau penyebab meninggalnya anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi;
- Bahwa Saksi tau bahwa anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi meninggal dari informasi Bapak Lurah;
- Bahwa Saksi tidak tau pelaku yang menyebabkan kematian Mutia Pratiwi;

Hal. 97 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima jenazah anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi;
- Bahwa kondisi jenazah sudah dikafani, setelah Saksi menerima jenazah tersebut, jenazah disholatkan dan kemudian dikuburkan;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kira-kira 1 (satu) bulan sebelum meninggal;
- Bahwa karena anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi jarang pulang ke rumah;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi tidak pernah bercerita ada yang mengancamnya;
- Bahwa waktu *video call* Joe ada menyapa dari belakang namun tidak memperkenalkan diri;
- Bahwa saksi tidak ada melarang anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi berteman dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka belum lama berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan siapa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pada waktu itu;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi belum bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang kepada anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi pernah mengirim uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pernah memberi uang kepada anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi ada beberapa kali mengirim uang, pernah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pernah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dikirim dari rekening anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi dan dia ada bercerita bahwa sumber uangnya adalah dari Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saksi tau ada banyak luka di tubuh anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi saat ditemukan dari kabar yang Saksi dengar;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya namun anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi dikuburkan di Gunung Malela, Simalungun;
- Bahwa setelah penguburan ada keluarga dari Saksi Joe Frisco Johan alias Joe yang datang menemui Saksi;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana hubungan keluarga yang datang tersebut dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;

Hal. 98 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tersebut ada menyampaikan uang duka;
- Bahwa keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tersebut tidak ada menyampaikan syarat saat menyerahkan uang duka tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengikhhlaskan kematiannya karena sudah takdir;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sudah memiliki Istri dan anak;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum karena Saksi sedang merasa sedih dan berduka;
- Bahwa Saksi dengar dari kabar berita bahwa anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi meninggal di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke Medan karena Saksi menjaga suami Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa ada 1 (satu) anak Saksi yang tinggal serumah tapi juga nge-kost di Pematangsiantar;
- Bahwa jarak tempuh rumah saksi dengan kota Pematangsiantar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi jarang berhubungan telpon anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi;
- Bahwa anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi tidak ada cerita kalau Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada memukul;
- Bahwa saat mayat ditemukan yang memastikan bahwa benar mayat tersebut adalah anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi adalah adik dari suami Saksi;
- Bahwa yang datang membawa jenazah adalah mobil ambulans;
- Bahwa keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe mengatakan uang tersebut sebagai uang permintaan maaf;
- Bahwa uang yang disampaikan keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe diberikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) dan diberikan secara tunai;
- Bahwa saat diberikan uang tersebut Suami Saksi sampaikan agar uang tersebut diterima;
- Bahwa tidak ada menanyakan mengapa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe menyampaikan permintaan maaf;
- Bahwa Saksi jualan gado-gado dan suami Saksi dulu berjualan, sekarang sudah tidak bekerja lagi karena sakit;

Hal. 99 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai saksi dan pengobatan suami saksi adalah anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi dan adiknya;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi keluar bulan Juli 2024;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi pulang ke rumah dan ada di rumah selama 2 (dua) hari lalu pergi;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi pergi ke rumah temannya yang bernama Putri;
- Bahwa anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi ada 1 (satu) kali pulang di bulan September 2024;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi pergi karena suntuk di rumah;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi pernah menjadi sales rokok;
- Bahwa saksi memberikan ijin kepada anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi untuk nge-kost karena sering keluar kota;
- Bahwa saksi tidak ada diinfokan penyebab meninggalnya anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi;
- Bahwa saksi penasaran penyebab kematian anak saksi yang bernama Mutia Pratiwi tapi tidak ada menanyakan;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat lagi wajah anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi saat jenazah datang;
- Bahwa saksi tahu bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ditangkap polisi saat keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe datang dan menyampaikan uang duka;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi nge-kost sejak umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi tidak ada memiliki kecenderungan untuk melukai diri sendiri;
- Bahwa Saksi tidak merasa tertekan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Putri karena pernah diceritakan oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi bertelponan dengan Sela Pratiwi setelah September 2024;

Hal. 100 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video call dengan Sela Pratiwi dimana saksi ada melihat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe terjadi setelah bulan September 2024 ;
- Bahwa Bapak Lurah menyampaikan ada mayat yang sidik jarinya identik dengan Mutia Pratiwi;
- Bahwa keluarga ada menyampaikan ke Saksi ada lebah di tubuh mayat Mutia Pratiwi;
- Bahwa adik suami saksi memastikan bahwa mayat tersebut adalah benar Mutia Pratiwi dari ciri-ciri khusus berupa tanda lahir di dada Mutia Pratiwi yang kami kenali;
- Bahwa keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe menyampaikan permohonan maaf atas kelakuan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, namun Saksi tidak tau apa tepatnya kelakuan yang dimaksud;
- Bahwa selain Saksi Joe Frisco Johan alias Joe saksi tiak mengenali atau mengetahui orang lain yang ditangkap terkait meninggalnya Mutia Pratiwi;
- Bahwa Putri, teman Mutia Pratiwi mengetahui bahwa Mutia Pratiwi anak Saksi meninggal, dari berita dan dari informasi dari Saksi, karena Putri ada bertanya kepada Saksi terkait meninggalnya Mutia Pratiwi;
- Bahwa Mutia Pratiwi sering mengirim sebelum dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Suami Saksi menderita komplikasi penyakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. **Putri Ayu Astika** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya teman Saksi yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mutia Pratiwi karena kami pernah bersama saat bekerja di City Hotel Pematangsiantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dulu Mutia Pratiwi bekerja sebagai Sales Rokok;
- Bahwa Saksi nge-kost di Jalan Sudirman, tepatnya di belakang AMIK;
- Bahwa Mutia Pratiwi ada menelepon sebelum datang ke kost-an Saksi;

Hal. 101 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutia Pratiwi tinggal bersama saksi di kost-an tersebut namun kemudian Mutia Pratiwi pamit keluar dengan alasan ingin tinggal bersama Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Joe Frisco Johan alias Joe dan Saksi yang mengenalkan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe kepada Mutia Pratiwi karena Saksi kenal lebih dahulu dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pada saat Saksi membesuk pacar Saksi di Lembaga Pemasyarakatan dimana Saksi Joe Frisco Johan alias Joe juga ditahan;
- Bahwa Mutia Pratiwi bisa saksi kenalkan dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe yaitu setelah Saksi membesuk pacar Saksi dan kenal dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Saksi kemudian dihubungi Saksi Joe Frisco Johan alias Joe melalui aplikasi *facebook* dan kemudian Saksi mengajak Mutia Pratiwi ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe saat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sudah keluar, kemudian Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dan Mutia Pratiwi bertukaran nomor telepon;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ditahan karena ia mau menembak Ayahnya;
- Bahwa niat saksi saat mendatangi rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe hanya ingin main ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saksi datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pada waktu malam hari;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada memberikan uang kepada saksi kalau saksi membersihkan rumahnya, kadang diberi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tau status pernikahan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa yang saksi, Mutia Pratiwi dan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe lakukan di rumah tersebut, kami bertiga main judi slot dan memakai narkoba jenis shabu di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe di Lantai 2 (dua) rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tau sumber uang dari Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saat Mutia Pratiwi pamit pergi untuk tinggal bersama Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Saksi kesal dan menanyakan kepada Mutia Pratiwi kenapa lebih memilih tinggal bersama Saksi Joe Frisco Johan alias Joe daripada bersama Saksi, dan Saksi sampaikan bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tidak stabil emosinya;

Hal. 102 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tinggal bersama Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Mutia Pratiwi kadang pulang ke kost-an Saksi;
- Bahwa Mutia Pratiwi saat pulang ke Kost-an saksi tidak cerita banyak tentang Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, namun Mutia Pratiwi mengeluh kalau badannya sakit-sakit saat pulang ke kost-an Saksi;
- Bahwa Mutia Pratiwi tidak ada membawa pakaian saat ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, namun Saksi mendapat info kalau Mutia Pratiwi sering berbelanja di Supermarket Suzuya;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa emosi Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tidak stabil karena Saksi sering melihat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tiba-tiba marah, tiba-tiba menangis dan tiba-tiba mengamuk, dan kadang kalau kalah bermain judi slot, HP yang digunakan dicampakkan;
- Bahwa respon adik Mutia Pratiwi saat saksi menginformasikan bahwa Mutia Pratiwi tinggal bersama saksi Joe Frisco Johan alias Joe yaitu Adik Mutia Pratiwi mengajak untuk menjemput Dinda Pratiwi, namun tidak jadi karena adiknya tersebut tidak datang ke tempat Saksi;
- Bahwa alasan Mutia Pratiwi tidak pulang ke kost-an saksi karena Mutia Pratiwi mengatakan masih ingin bersemedi di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab meninggalnya Mutia Pratiwi;
- Bahwa saksi tidak ikut tinggal bersama Mutia Pratiwi di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena Saksi pernah dilempar remot ac tanpa sebab sehingga Saksi marah dan pergi;
- Bahwa kami juga pernah memakai narkotika berempat bersama Terdakwa Hendra di rumah tersebut;
- Bahwa kami tidak ada melakukan persetubuhan setelah memakai narkotika shabu tersebut;
- Bahwa saksi datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe 1 (satu) minggu berturut Saksi ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe mengerjakan tugas-tugas rumah;
- Bahwa ada orang lain selain Saksi Joe Frisco Johan alias Joe yang saksi lihat di rumah tersebut yaitu Saksi ada melihat Terdakwa Hendra dan Terdakwa Jefri;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Mutia Pratiwi kenapa badannya sakit-sakit saat pulang ke kost-an saksi, dan Mutia Pratiwi menyampaikan badannya sakit-sakit karena naik turun tangga;

Hal. 103 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutia Pratiwi mengeluh asam lambung sering naik dan batuk parah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe melukai orang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe memukul dinding saat sedang kesal;
- Bahwa Mutia Pratiwi tidak memiliki kecenderungan untuk melukai diri sendiri;
- Bahwa pergi sendiri Mutia Pratiwi pergi ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saat Mutia Pratiwi mengeluh sakit-sakit, tidak ada melihat luka di tubuhnya;
- Bahwa Saksi mengenali spreng yang ada ditemukan bersama mayat Mutia Pratiwi karena pernah melihatnya di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asisten rumah tangga di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saksi diajak saat Mutia Pratiwi pergi ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tapi Saksi tidak mau karena sudah pernah cekcok;
- Bahwa yang ditemukan saat mayat Mutia Pratiwi ditemukan yang Saksi ketahui ada ditemukan headset di kuping mayat, serum dan ada rokok;
- Bahwa Saksi mengenali serum yang ditemukan tersebut karena pernah melihat di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe menyebut nama Kiki;
- Bahwa posisi duduk kami *random* saja saat bertiga memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe memarahi atau memukul Mutia Pratiwi;
- Bahwa Mutia Pratiwi ada memiliki riwayat asam lambung;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada memberi obat herbal untuk asam lambung Mutia Pratiwi;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dan Mutia Pratiwi tidak pernah pergi keluar kota;
- Bahwa yang ada saat pertama kali datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe hanya ada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe di rumah tersebut;

Hal. 104 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau kalau Mutia Pratiwi ada belanja di Supermarket Suzuya dari informasi *driver* ojek online langganan kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti hubungan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dengan Mutia Pratiwi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. **Adinda Puspita** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya kakak Saksi yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa saat ini Saksi tidak bekerja;
- Bahwa dulu Saksi pernah bekerja sebagai sales bangunan di Tanah Karo dan kemudian menjadi *Ladies Companion*;
- Bahwa kami pernah bertengkar, waktu itu Mutia Pratiwi mau meminjam uang kepada Saksi namun Saksi memarahinya;
- Bahwa Saksi tidak ada memakai narkoba, dan Saksi tidak tau apakah kakak Saksi Mutia Pratiwi ada memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tau bahwa Mutia Pratiwi berteman dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, karena Saksi Putri ada bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Mutia Pratiwi untuk pulang melalui pesan namun Ia tidak membalas;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi mayat Mutia Pratiwi dari polisi;
- Bahwa saksi tidak ada pergi ke Medan untuk memastikan mayat Mutia Pratiwi;
- Bahwa saksi tidak pergi ke Medan untuk memastikan mayat Mutia Pratiwi karena Saksi diinformasikan bahwa polisi akan datang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bekas sundutan rokok di tubuh Mutia Pratiwi dan Saksi mengetahui pelaku yang menyebabkannya adalah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dan Saksi tau informasi tersebut dari media;
- Bahwa saksi tau ada Keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe yang datang setelah penguburan Mutia Pratiwi dari cerita Ibu Saksi namun pada waktu itu Saksi tidak ada di situ;

Hal. 105 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan penyebab kedatangan keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe adalah dalam kaitan kematian Mutia Pratiwi;
- Bahwa saksi tau ada uang duka dari keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa penyebab orang tua saksi menerima uang duka dari keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena keluarga sedang susah;
- Bahwa Saksi tidak menyetujui dengan penerimaan uang tersebut karena Saksi takut almarhum kakak Saksi Mutia Pratiwi bersedih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Mutia Pratiwi sempat sempat melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sebelum meninggal dan Saksi tau hal tersebut pada saat rekonstruksi perkara oleh polisi;
- Bahwa saat rekonstruksi tersebut Saksi melihat bahwa dubur Mutia Pratiwi ada ditusuk menggunakan benda tumpul saat rekonstruksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapat info bahwa Mutia Pratiwi tinggal bersama Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sekitar bulan Agustus 2024;
- Bahwa saksi menyuruh Mutia Pratiwi untuk pulang, saksi men-chat Mutia Pratiwi pada tanggal 17 September 2024;
- Bahwa pada saat rekonstruksi Saksi ada melihat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe menyepak kaki Mutia Pratiwi, saat berhubungan badan kepala Mutia Pratiwi jatuh terbentur ke lantai, Saksi Joe Frisco Johan alias Joe memberikan minum kepada Mutia Pratiwi, Saksi Joe Frisco Johan alias Joe meletakkan Mutia Pratiwi di tempat tidur dan dipanggil-panggil namun Mutia Pratiwi tidak merespon lalul Saksi Joe Frisco Johan alias Joe menelepon temannya untuk datang dan memeriksa dan kemudian jenazah dimasukkan ke bungkusan plastik dan diangkat ke mobil;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dekat dengan Mutia Pratiwi kakak saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Mutia Pratiwi tidak mempunyai kecenderungan untuk melukai diri sendiri;
- Bahwa selain pemberian uang duka, tidak ada permintaan maaf dari keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak kenal atau tidak pernah bertemu dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. **Bungawati** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 106 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena Saksi bekerja di rumahnya sebagai Asisten Rumah Tangga yang menginap dari tanggal 3 Agustus 2024 dsampai dengan 9 September 2024;
- Bahwa Saksi berhenti karena tidak nyaman dan gaji tidak dibayar;
- Bahwa Saksi tidak nyaman karena Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sering marah tiba-tiba dan tanpa alasan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe hanya tinggal sendiri di rumah itu;
- Bahwa ada 5 (lima) asisten rumah tangga dimana ada 2 (dua) orang yang menginap termasuk Saksi, dan 3 (tiga) orang yang pulang hari;
- Bahwa sistem kerja 5 (lima) orang tersebut bekerja dengan tugas masing-masing dan Saksi sebagai perwakilan dari para asisten yang lain dalam berkomunikasi dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saksi bisa bekerja di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dikenalkan oleh Bu Tina kepada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa jarang ada yang datang bertamu ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi dan para asisten rumah tangga yang lain makan katering;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mutia Pratiwi;
- Bahwa kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada di lantai 2 (dua);
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe jarang keluar kamar;
- Bahwa saksi pernah membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tersebut, 1 (satu) kali bersama dengan para asisten yang lain;
- Bahwa saat membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tersebut saksi tidakada melihat alat untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Jefri bertamu 2 (dua) kali ke kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi sempat bertemu 4 (empat) kali dengan Terdakwa Sahrul di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, saat itu Terdakwa Sahrul

Hal. 107 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di lantai bawah pada malam hari dan Saksi disuruh untuk naik ke atas oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat perempuan yang bernama Putri datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe?
- Bahwa komunikasi saksi dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe melalui handphone;
- Bahwa saksi digaji oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari terakhir Saksi bekerja Saksi ada dipukul dan kacamata Saksi dicampakkan dari lantai 2 (dua) rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi melapor ke Polres namun akhirnya kami berdamai;
- Bahwa Saksi juga pernah ditodong dengan pistol berwarna silver;
- Bahwa yang Saksi kenal dengan nama John dan hampir setiap hari datang;
- Bahwa Saksi pernah melihat sapu tersebut di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada memiliki mobil 1 (satu) yang berwarna hitam namun tidak pernah dipakai oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat DVR CCTV di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat CCTV *Wireless* di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa, Bu Tina tidak ada menceritakan tentang Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi pernah melihat terpal warna hijau di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sering maeah-marah;
- Bahwa Saksi ditodong karena Saksi mau pulang dan berhenti bekerja pada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa ada kamera CCTV terpasang di luar, di garasi dan di teras, tidak ada CCTV di dalam rumah;
- Bahwa tugas Saksi membersihkan rumah setiap hari;
- Bahwa ada 3 (tiga) kamar di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saksi membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe hanya 1 (satu) kali;

Hal. 108 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sapu di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat alat bantu sex di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada 5 (lima) lantai, lantai 1 (satu) tempat umum menerima tau, lantai 2 (dua) kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, lantai 3 (tiga) ada 1 (satu) kamar tapi kosong, lantai 4 (empat) tempat tidur asisten rumah tangga dan lantai 5 (lima) tempat tanaman bonsai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara dari kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa untuk bekerja oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa yang memesan katering untuk makanan para asisten rumah tangga adalah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa gaji tidak dipotong untuk makan;
- Bahwa saksi dipukul oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tanggal 9 september 2024;
- Bahwa Saksi sudah bolak balik menyatakan akan berhenti tapi Saksi Joe Frisco Johan alias Joe menahan;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Bu Tina dan Bu Tina mempersilahkan, bahkan saat Bu Tina datang menjemput Saksi sempat terjadi keributan baku hantam antara Bu Tina dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi lihat langsung pistol itu;
- Bahwa Saksi melaporkan terkait penganiayaan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe kepada Saksi dan terkait gaji yang tidak dibayar oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa kelanjutan laporan tersebut Saksi mencabut karena sudah berdamai;
- Bahwa sejak 2 (dua) minggu awal Saksi bekerja, Saksi sudah merasa tidak nyaman bekerja kepada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa jam kerja saksi di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe jam 07.00 WIB Saksi turun ke lantai bawah dan jam 19.00 WIB Saksi naik masuk ke kamar;
- Bahwa saat Terdakwa Jefri datang, saat pertama datang memakai baju biasa, sementara saat datang kedua kali memakai baju polisi;

Hal. 109 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

7. **Ferri Rahmadani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena Saksi sempat bekerja dengannya untuk merawat tanaman bonsai miliknya;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari serabutan;
- Bahwa Saksi bisa bekerja dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena Saksi mencari lowongan kerja di aplikasi facebook dan ketemu dengan lowongan di dibuka oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, adapun Saksi bekerja selama sekitar 2(dua) minggu pada tahun 2022;
- Bahwa saksi berhenti bekerja kepada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena Saksi tidak nyaman, awalnya perjanjian bekerja pulang jam 17.00 WIB namun selalu lewat jam yang sudah disepakati, sering Saksi baru pulang pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan kepada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe yaitu Saksi merawat tanaman bonsai Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sekitar 100 (seratus) batang yang disiram pada waktu-waktu tertentu;
- Bahwa Saksi sempat melihat teman Saksi Joe Frisco Johan alias Joe yang bernama Hendra dan Jefri dan pernah juga Saksi melihat tamu perempuan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama Sela Pratiwi;
- Bahwa setelah berhenti bekerja pada tahun 2022 Saksi sering dipanggil kalau Saksi Joe Frisco Johan alias Joe membutuhkan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa tidak ada TV di dalam kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa ada CCTV di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tapi Saksi Joe Frisco Johan alias Joe mengatakan CCTV tersebut mati;

Hal. 110 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV ada di pintu masuk, kamar mandi belakang yang mengarah ke arah taman;
- Bahwa gaji yang dijanjikan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe kepada saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tapi karena Saksi hanya bekerja selama 2 (dua) minggu, Saksi hanya dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dimarahi atau melihat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe marah kepada orang lain;
- Bahwa saksi saat berhenti bekerja kepada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Saksi berhenti bekerja begitu saja, tidak datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe untuk bekerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe menunjukkan pistol kepada Saksi dari lantai 2 (dua) rumahnya, saat itu posisi Saksi ada di lantai 1 (satu);
- Bahwa tentang kematian seorang perempuan di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Saksi mengetahui karena pada bulan Oktober 2024, Saksi ditelepon oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dan menceritakan bahwa ia telah membunuh orang, kemudian Saksi disuruh untuk ke rumahnya. Saat Saksi datang, Saksi disuruh ke lantai 2 (dua) dan melihat di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada perempuan yang tergeletak. Perempuan tersebut memakai baju dan celana pendek yang kakinya ditutup menggunakan sprei. Saksi juga melihat ada benjol di pelipis kanan perempuan itu, saat Saksi tanyakan kepada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, ia mengatakan perempuan tersebut jatuh dari tempat tidur;
- Bahwa Saksi kemudian mengecek denyut nadi tangannya, dan Saksi masih merasakan bahwa perempuan tersebut masih hidup karena tangannya tidak dingin, kemudian Saksi ajak Saksi Joe Frisco Johan alias Joe agar membawa perempuan tersebut ke rumah sakit, namun Saksi Joe Frisco Johan alias Joe menolak dan mengatakan bahwa ini berbahaya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perempuan itu masih hidup karena Saksi sering diajari tentang kesehatan oleh istri Saksi yang bekerja sebagai perawat;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe menyuruh Saksi untuk memanggil istri Saksi untuk mengecek perempuan tersebut, saat Saksi menelpon istri Saksi, Saksi disuruh pulang. Saat itu Saksi mengatakan

Hal. 111 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe bahwa istri Saksi mau datang kalau dijemput, namun Saksi mengatakan hal itu agar Saksi dapat pulang karena Saksi takut untuk terlibat dalam permasalahan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe. Kemudian Saksi pulang dan mematikan handphone Saksi;

- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe berpesan agar jangan bilang ke siapapun terkait permasalahannya;
- Bahwa Saksi berpura-pura karena takut kepada Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa pada malam hari Saksi menyalakan handphone dan masuk pesan dari Saksi Joe Frisco Johan alias Joe agar menolong ia, tapi Saksi menolak;
- Bahwa tidak ada kejanggalaan lain di tubuh perempuan itu saat saksi melihatnya selain benjolan pada pelipis;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat darah pada waktu itu di lantai 1 (satu) atau di kamar Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui karena adik ipar Saksi ada memosting berita tentang penemuan mayat;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pernah mengirimkan ke Saksi foto KTP yang diblur fotonya dan kemudian menanyakan alamat pemilik KTP, kemudian Saksi menjawab;
- Bahwa Saksi ada melapor ke kepala desa dan mengklarifikasi bahwa Saksi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak ada mencium bau aneh saat ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa yang dipakai perempuan itu berwarna biru;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas luka di tubuh perempuan itu;
- Bahwa celana yang dipakai perempuan itu pendek jenis boxer;
- Bahwa Saksi berpikir perempuan itu pingsan;
- Bahwa saksi tidak tau pekerjaan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tapi Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pernah cerita ada diwariskan pabrik, namun pabrik itu dikelola oleh adiknya;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tidak ada bercerita sedang dekat dengan perempuan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sapu di dalam kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;

Hal. 112 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa denyut nadi perempuan ada saat saksi periksa, denyut nadinya ada tapi lemah;
- Bahwa kondisi mata dan mulut perempuan tertutup saat saksi periksa;
- Bahwa perempuan itu tidak kelihatan kesakitan;
- Bahwa rambut perempuan itu acak-acakan;
- Bahwa Saksi mengecek denyut nadi tangannya dan mengecek denyut dadanya dengan menempelkan kuping ke dada kiri perempuan itu;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe mengirimkan KTP 3 (tiga) hari sebelum Saksi ditelepon;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian Saksi ada dipanggil dan kemudian diperintah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe untuk memasak mie 3 (tiga) porsi. 1 (satu) untuk Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, 1 (satu) untuk Saksi dan 1 (satu) diantar ke dalam kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe. Saksi dan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe makan di ruang TV Saksi Joe Frisco Johan alias Joe. Namun, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang ada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi tau ada orang di dalam kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena Saksi melihat ada orang yang melintas;
- Bahwa Ruang TV ada di lantai 2 (dua) di luar kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saksi tidak ada melihat obat-obatan di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab benjol di pelipis perempuan itu;
- Bahwa saksi yakin bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe mengatakan bahwa ia membunuh orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

8. **Irfan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan mobil Saksi yang direntalkan kepada seseorang bermarga silaban dan Terdakwa Iwan Bagong yang digunakan untuk mengangkut seorang perempuan yang telah meninggal;
- Bahwa jenis mobil yang dirental adalah Xenia berwarna hitam bernomor polisi B 1784 WU selama 2 (dua) hari pada tanggal 21, 22 dan dikembalikan pada 23 Oktober 2024;
- Bahwa Silaban menyampaikan merental mobil untuk menjemput keluarga;

Hal. 113 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pon;
- Bahwa saksi kenal dengan Silaban dan Terdakwa Iwan Bagong kenal karena 1 (satu) kampung;
- Bahwa rental tersebut rental lepas kunci;
- Bahwa kondisi mobil saat dikembalikan oleh Silaban dalam keadaan bersih luar dalam;
- Bahwa biaya sewa mobil tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari pemakaian;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari berita bahwa mobil itu dipakai untuk mengangkut mayat ke daerah Tahura, Berastagi, Karo;
- Bahwa nama yang tertera pada surat adalah Zahara Damanaik, bukan nama Saksi karena belum dibalik namanya ke Saksi;
- Bahwa keberadaan mobil itu sekarang ada ditahan Penuntut Umum;
- Bahwa mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa cara saksi membayar kredit saat mobil tersebut dalam penguasaan Penuntut Umum dengan Saksi kerja lembur agar dapat membayar cicilannya;
- Bahwa saksi mengkreditkan mobil di WOM Finance, dan Saksi mencicil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan sudah bayar selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Saksi sangat membutuhkan mobil tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Silaban sekitar 1,5 (satu koma lima) KM dan dengan Iwan Bagong 1 (satu) KM;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Silaban dan Iwan Bagong setelah mengembalikan mobil;
- Bahwa keluarga mereka sudah tidak ada di kampung lagi;
- Bahwa Silaban dan Iwan Bagong menyerahkan biaya rental mobilnya pada saat pengembalian mobil kepada Saksi;
- Bahwa Silaban merental kepada saksi merupakan yang ketiga kalinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Silaban adalah pedagang;
- Bahwa ada GPS pada mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak curiga dan memeriksa karena mobil dikembalikan dalam keadaan bersih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

9. **Ajijah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 114 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sebagai asisten rumah tangga yang menginap dengan tugas untuk bersih-bersih;
- Bahwa Saksi bekerja mulai 4 Agustus 2024 dan berhenti pada tanggal 9 September 2024;
- Bahwa Saksi keluar karena masalah gaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara atau berkomunikasi dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena seluruh urusan Saksi disampaikan melalui Saksi Bunga;
- Bahwa Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada mengancam Saksi Bunga karena Saksi bunga ada menunjukkan *chat* antar Saksi Bunga dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca makian;
- Bahwa Saksi pernah dimarahi karena mengetuk pintu kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe untuk menginformasikan ada surat datang, Saksi Joe Frisco Johan alias Joe marah dengan cara menendang pintu kamarnya dari dalam;
- Bahwa gaji Saksi dibayarkan penuh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Sahrul;
- Bahwa Saksi pernah melihat sapu di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mutia Pratiwi;
- Bahwa saksi masih ingat dan membenarkan BAP saksi poin 13 (tiga belas) pada berkas perkara ini;
- Bahwa masing-masing asisten rumah tangga memiliki pekerjaan;
- Bahwa lantai rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe itu tidak terlalu licin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

10. **Murdani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 115 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena pernah datang ke rumahnya untuk memijit Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Saksi datang ke rumahnya hanya kalau ditelpon saat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe minta dipijit;
- Bahwa Saksi terakhir memijit Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pada tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB karena ditelpon Saksi Joe Frisco Johan alias Joe untuk datang memijit;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Saksi juga membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pada tanggal itu;
- Bahwa saat membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Saksi tidak ada melihat sesuatu yang aneh atau tidak biasa atau keganjilan;
- Bahwa saat membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Saksi membersihkan menggunakan pel berwarna hijau;
- Bahwa pel tersebut tidak kaku dan dalam keadaan basah;
- Bahwa Saksi ada membasuh pel tersebut dan air basuhannya berwarna coklat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat perempuan saat ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa kain pel tersebut dalam keadaan basah;
- Bahwa Saksi mengambil pel tersebut dari kamar mandi lantai 1 rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi membasuh pel tersebut di wastafel kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dan melihat warna bilasannya berwarna merah dan kecokelatan;
- Bahwa Saksi membasuh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa lantai rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dilapis kayu berwarna coklat;
- Bahwa kondisi pencahayaannya gelap di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa dinding kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe berwarna gelap;

Hal. 116 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya membersihkan di lantai 2 (dua);
- Bahwa lantai 1 (satu) rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dari sewarna dengan warna batu alam;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat darah di lantai 1 (satu) rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa yang tinggal hanya Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi ada melihat 3 (tiga) pelastik yang berwarna gelap di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) pelastik tersebut Saksi buang ke tong sampah;
- Bahwa Saksi ada turun ke lantai 1 (satu) dan saat Saksi menunggu disitu, ada Terdakwa Sahrul dan kemudian Terdakwa Sahrul bercerita bahwa ada yang meninggal di rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Terdakwa Sahrul tidur di sofa di lantai 1 (satu) saat saksi mengepel kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Terdakwa Sahrul hanya bercerita bahwa yang meninggal adalah seorang perempuan;
- Bahwa setelah membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe Saksi ditahan oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dan diajak Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ke Bank BCA Megaland untuk mengurus ATM;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan saat ke Bank BCA Megaland adalah mobil land cruiser hitam milik Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa yang pergi adalah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe, Terdakwa Sahrul dan Saksi, sementara yang menyetir adalah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe saat di Bank BCA Megaland tersebut adalah Saat itu Saksi Joe Frisco Johan alias Joe bertemu dengan orang Bank Mandiri di Café sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Setelah dari Megaland, Saksi Joe Frisco Johan alias Joe pergi ke Rumah Makan Holat Jalan Asahan kemudian ke Hotel Sapadia;
- Bahwa yang memesan kamar adalah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saat dikamar hotel Sapadia, terjadi percekcoakan antara Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dengan Terdakwa Sahrul terkait kematian perempuan;
- Bahwa pembicaraan terkait kematian perempuan tersebut Saksi tidak terlalu dengar namun Saksi ada mendengar perkataan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe “udahlah ga usah dibahas, nanti Dani (saksi) tahu”;

Hal. 117 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan bagaimana kelanjutan apabila ada seseorang yang meninggal, dan Saksi menjawab pasti nanti ketangkap siapa pelakunya;
- Bahwa setelah dari hotel Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian Mutia Pratiwi dari media sosial;
- Bahwa ada kamar mandi di dalam kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa di kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada kursi pijat dan tempat tidur;
- Bahwa Tidak ada alat pembersih ruangan di kamar mandi Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kok Tong Megaland, Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi ditelepon polisi untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa polisi ada memperkenalkan diri, dan Saksi diperiksa 2 (dua) kali di sana;
- Bahwa Saksi membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe baru kali itu;
- Bahwa biasanya Saksi Joe Frisco Johan alias Joe dipijat di kamarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe sejak tahun 2020;
- Bahwa yang Terdakwa Sahrul sedang tidur saat saksi datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan alias Joe?
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Saksi Joe Frisco Johan alias Joe di lantai 1 (satu);
- Bahwa Saksi langsung mengepel tanpa menyapunya;
- Bahwa Saksi mengepel sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa posisi Saksi Joe Frisco Johan alias Joe ada di luar kamar di lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi diajak keluar oleh Saksi Joe Frisco Johan alias Joe baru kali itu;
- Bahwa Saksi dijanjikan dipekerjakan di pabrik milik Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa saksi mengenal keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe karena Saksi juga pernah memijat keluarga Saksi Joe Frisco Johan alias Joe;
- Bahwa alas kaki yang saksi gunakan saat ke tempat Saksi Joe Frisco Johan alias Joe adalah sendal;

Hal. 118 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar mandi dan kamar Saksi Joe Frisco Johan alias Joe tidak licin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

11. **JOE FRISCO JOHAN ALIAS JO** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan meninggalnya Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kecamatan Berastagi, tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ridwan Alias Iwan Bagong pada saat Ridwan Alias Iwan Bagong datang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Ridwan Alias Iwan Bagong datang untuk mengambil mayat Mutia Pratiwi;
- Bahwa Saksi minta tolong kepada Sahrul Alias Sahrul Nasution untuk membawa Mutia Pratiwi ke rumah sakit pada sore hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, kemudian Sahrul Alias Sahrul Nasution menghubungi Ridwan Alias Iwan Bagong dan akhirnya Ridwan Alias Iwan Bagong datang ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bersama Hendra Purba dan Jeffri Hendrik Siregar;
- Bahwa yang memastikan Mutia Pratiwi meninggal adalah Hendra Purba dengan cara mengecek nadi dan denyut jantung Mutia Pratiwi atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa pada saat Ridwan Alias Iwan Bagong datang ke rumah Saksi, posisi Saksi sedang bersama dengan Hendra Purba menunggu di dalam mobil di luar rumah Saksi karena Saksi dan Hendra Purba karena Saksi dan Hendra Purba takut menunggu di dalam rumah;
- Bahwa dari awal Saksi meminta agar mayat Mutia Pratiwi dibawa ke keluarganya untuk dikebumikan secara Islam dan setahu Saksi Ridwan Alias Iwan Bagong datang sebagai ulama dan pada saat itu Ridwan Alias Iwan Bagong ada memberikan jimat kepada Saksi
- Bahwa Saksi ada menjanjikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi sudah memberikan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ridwan Alias Iwan Bagong

Hal. 119 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan temannya yang bernama Pargaulan Silaban, uang tersebut Saksi berikan langsung kepada Pargaulan Silaban;

- Bahwa Saksi menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Ridwan Alias Iwan Bagong karena Saksi merasa ketakutan sebab Saksi mengatakan Mutia Pratiwi meninggal karena over dosis di rumah Saksi dan Saksi juag sedang mengajukan pinjaman kepada Bank serta orang tua Saksi sudah tua sehingga Saksi takut mengecewakan orang tua Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Saksi ambil dari rekening BCA Saksi dengan cara meminta tolong kepada Sahrul Alias Sahrul Nasution untuk mengambil langsung ke BCA dengan menggunakan surat kuasa dari Saksi dan Saksi juga melakukan video call dengan petugas teller BCA;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Sahrul Alias Sahrul Nasution untuk mengambil uang tersebut karena Saksi merasa takut;
- Bahwa yang pertama kali Saksi hubungi untuk melihat kondisi Mutia Pratiwi adalah Feri karena istri Feri bekerja di bidang kesehatan, setelah Feri datang Saksi meminta Feri untuk memanggil dokter atau istri Feri untuk datang, lalu Feri pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Feri hanya datang sebentar saja ke rumah Saksi
- Bahwa setelah Feri pergi, Saksi menghubungi Jeffri Hendrik Siregar dan Saksi meminta tolong kepada Jeffri Hendrik Siregar untuk datang ke rumah Saksi lalu Jeffri Hendrik Siregar bertanya “ada apa?” dan Saksi mengatakan “penting”, tapi pada saat itu Saksi tidak ada menjelaskan penting karena apa;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Hendra Purba melalui *whatsapp* dan mengatakan “datanglah nanti kita mau pergi” tapi Hendra Purba menjawab “entar Joe”, tidak lama kemudian Saksi menghubungi Hendra Purba kembali dan mendesak Hendra Purba untuk datang ke rumah Saksi dengan mengatakan “Bang tolonglah bang, ada yang jatuh bawa ke rumah sakit”;
- Bahwa Saksi yang memakaikan sweater dan celana jeans pada Mutia Pratiwi dan tidak ada orang yang menyaksikannya;
- Bahwa Saksi memakaikan Mutia Pratiwi sweater dan celana jeans pada saat Mutia Pratiwi masih sadar;
- Bahwa Saksi tidak ada menyundut Mutia Pratiwi dengan rokok;

Hal. 120 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutia Pratiwi sendiri yang menyundutkan rokok di badannya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada memukul Mutia Pratiwi pada bagian tulang iganya, tapi pada hari Minggu Mutia Pratiwi ada terpeleset di samping kamar mandi, tapi Saksi tidak tahu apakah hal itu menyebabkan Mutia Pratiwi patah tulang karena Mutia Pratiwi masih bisa beraktifitas seperti biasa dan setahu Saksi saat itu Mutia Pratiwi ada memakai inx lalu Saksi pikir Mutia Pratiwi seperti terpeleset jadi tidak enak badan lalu tiduran dan kemudian kejang-kejang, Saksi tidak tahu apakah itu akibat terpeleset atau karena inx;
- Bahwa Saksi tidak ada memukul kepala Mutia Pratiwi menggunakan benda tumpul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mutia Pratiwi karena dikenalkan oleh Uti;
- Bahwa Saksi ada memberikan tas, KTP dan perhiasan Mutia Pratiwi kepada Ridwan Alias Iwan Bagong dan Pargaulan Silaban;
- Bahwa Saksi tidak ada bilang kepada Sahrul Alias Sahrul Nasution agar mayat Mutia Pratiwi dikuburkan di luar wilayah Pematang Siantar dan Simalungun, tapi Saksi mengatakan untuk dikuburkan secara Islam ke keluarganya;
- Bahwa Saksi ada memukul tangan dan paha Mutia Pratiwi;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 01.00 wib Saksi bertengkar dengan Mutia Pratiwi karena pada saat Saksi bangun tidur, Saksi melihat ada luka-luka di badan Mutia Pratiwi lalu Saksi menonjok lutut Mutia Pratiwi, lalu Saksi memukul lengan, paha dan lutut Mutia Pratiwi menggunakan tangan kiri Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 06.00 wib atau pukul 07.00 wib Saksi ada melakukan hubungan badan dengan Mutia Pratiwi dengan kondisi Saksi dan Mutia Pratiwi masing-masing melepas pakaian yang dipakai;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Mutia Pratiwi, Saksi tidak jadi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam lubang dubur Mutia Pratiwi karena Mutia Pratiwi merasa kesakitan dan Saksi juga tidak ada memasukkan patahan kayu ke dalam lubang dubur Mutia Pratiwi;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Mutia Pratiwi, Saksi tidak ada memukul Mutia Pratiwi;
- Bahwa sekira jam 08.00 wib ada teman Saksi yang bernama Kiki datang, tapi hanya sebentar;

Hal. 121 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 wib, Saksi dan Mutia Pratiwi kembali ribut dan Saksi menyuruh Mutia Pratiwi untuk pulang;
- Bahwa Mutia Pratiwi ada terpeleset dan kepala Mutia Pratiwi membentur lantai, lalu Saksi menyenderkan Mutia Pratiwi ke tempat tidur Saksi dan Mutia Pratiwi sempat untuk bangun tapi Mutia Pratiwi kembali jatuh dan kepala Mutia Pratiwi membentur lantai lagi, lalu Saksi memanggil-manggil Mutia Pratiwi dengan mengatakan “hei jangan main-main lagi lah, bangun lah, nanti ku kawini kau”, tapi tidak ada pergerakan dari Mutia Pratiwi;
- Bahwa lantai kamar Saksi licin;
- Bahwa Mutia Pratiwi jatuh terpeleset di depan kamar mandi setelah beberapa jam Saksi dan Mutia Pratiwi melakukan persetubuhan;
- bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Saksi dan Mutia Pratiwi memakai shabu-shabu dan Saksi juga mengetahui bahwa Mutia Pratiwi juga ada mengkonsumsi inx;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mutia Pratiwi mengkonsumsi inx, tapi Saksi mendengar Mutia Pratiwi mengatakan “saya ada makan itu 3 (tiga) biji” karena ingin mendengar musik;
- Bahwa pada saat itu Mutia Pratiwi meminta untuk menyalakan musik pagi-pagi tapi Saksi menolak sehingga Saksi memakai headset;
- Bahwa Mutia Pratiwi memakai headset setelah melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat jatuh, kepala bagian belakang Mutia Pratiwi membentur lantai dan Saksi mengangkat Mutia Pratiwi ke samping kasur Saksi dan pada saat itu Mutia Pratiwi sempat sadar dan bilang “aku dingin”, lalu Saksi langsung mengambilkan sweater karena pada saat itu Mutia Pratiwi tidak memakai baju, lalu Saksi memakaikan sweater kepada Mutia Pratiwi, lalu Mutia Pratiwi sempat ingin bangun tapi terjatuh dan kepalanya membentur lantai;
- Bahwa setelah itu Saksi menjadi panik dan mulai menghubungi Feri serta yang lainnya;
- Bahwa Saksi hanya memakaikan sweater dan celana boxer pada Mutia Pratiwi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada sobekan plastik pembungkus sapu di dalam *planter bag* yang membungkus mayat Mutia Pratiwi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa headset masih menempel pada telinga Mutia Pratiwi pada saat mayatnya ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai puntung rokok yang masih menempel di tubuh Mutia Pratiwi;

Hal. 122 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bercak darah yang ditemukan pada dinding belakang tempat tidur Saksi dan lantai kamar Saksi karena luka Mutia Pratiwi melukai dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi menyuruh Murdani datang untuk membersihkan kamar Saksi karena Saksi ingin merenovasi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi keluarga Mutia Pratiwi karena Saksi tidak mempunyai nomor telepon keluarga Mutia Pratiwi;
- Bahwa Saksi menduga Mutia Pratiwi meninggal karena over dosis;
- Bahwa Saksi mengambil *planter bag* dari gudang dengan tujuan untuk memudahkan saat mayat Mutia Pratiwi diturunkan dari kamar Saksi;
- Bahwa pada saat rekonstruksi benar Saksi ada menerangkan memukul Mutia Pratiwi dengan gagang sapu dan memasukkan gagang sapu ke dalam lubang dubur Mutia Pratiwi;
- Bahwa pada saat rekonstruksi Saksi penuh dalam tekanan;
- Bahwa kondisi penerangan di dalam kamar Saksi adalah remang-remang;
- Bahwa benda-benda tumpul yang ada di dalam kamar Saksi adalah meja, lantai, lemari;
- Bahwa penyidik tidak ada membawa benda-benda tumpul tersebut;
- Bahwa benda-benda tumpul tersebut masih ada di tempat kejadian dan masih dalam keadaan baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

12. **Edy Iswady Bin Nurdin Jas alias Edi Ende** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa yang membawa Saksi ke rumah Joe Frisco Johan Alias Jo adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Terdakwa karena ingin meminta tolong terkait masalah lelang, lalu Terdakwa menyampaikan agar bertemu langsung di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membantu Saksi terkait lelang tersebut;

Hal. 123 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aesampainya di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo, Terdakwa mengatakan ada temannya yang bernama Joe Frisco Johan Alias Jo yang ingin meminta tolong untuk membawakan temannya yang sakit ke rumah sakit, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi kepada Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo menyampaikan bahwa ada temannya yang sudah meninggal dan meminta bantuan Saksi untuk membawa temannya tersebut dengan menggunakan mobil Saksi dan menjanjikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membawa temannya tersebut dan kemudian menguburkannya namun Saksi menolak;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo tidak ada menyebutkan secara khusus tempat penguburan, hanya meminta untuk dikuburkan;
- Bahwa saat berhenti makan di Tebing Tinggi kembalinya dari rumah Joe Frisco Johan Alias Jo, Saksi menelepon Ridwan alias Iwan Bagong yang sedang bersama temannya yang bernama Silaban, dan menceritakan bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membawakan temannya yang sudah meninggal karena overdosis, namun Saksi tidak mau dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang dan mobil yang mau membawakan temannya tersebut;
- Bahwa saat itu Ridwan alias Iwan Bagong menyerahkan telponnya kepada temannya yang bernama Silaban, dan Silaban menyatakan bersedia apabila ongkosnya cocok;
- Bahwa setelah selesai bertelepon dengan Ridwan alias Iwan Bagong, kemudian Terdakwa menelepon Saksi lagi dan Saksi sampaikan ada teman Saksi yang bernama Ridwan alias Iwan Bagong yang mau membantu membawakan teman Joe Frisco Johan Alias Jo tersebut dan kemudian Saksi mengirimkan nomor telepon Ridwan alias Iwan Bagong kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Ridwan alias Iwan Bagong sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa;
- Bahwa Saksi tidak paham daerah Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perintah Joe Frisco Johan Alias Jo terkait mayat Mutia Pratiwi adalah untuk dikuburkan, tapi tidak secara spesifik dikuburkan di daerah mana;

Hal. 124 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan asal uang yang diberikan oleh Ridwan alias Iwan Bagong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

13. **SAHRUL ALIAS SAHRUL NASUTION** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa yang ada di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo pada waktu itu adalah Joe Frisco Johan Alias Jo dan Hendra Purba dimana mereka sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo menyampaikan bahwa Mutia Pratiwi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menyarankan agar Mutia Pratiwi dibawa ke Rumah sakit, tapi Joe Frisco Johan Alias Jo tidak mau karena Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan ada lebam-lebam di tubuh Mutia Pratiwi;
- Bahwa saat Saksi sedang berbicara dengan Joe Frisco Johan Alias Jo, kemudian Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende datang;
- Bahwa Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende datang ke rumah Joe Frisco Johan Alias Jo karena Saksi yang menelepon dimana Saksi dimintai tolong oleh Joe Frisco Johan Alias Jo untuk mencari orang yang mau membawa Mutia Pratiwi ke Rumah Sakit karena Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan Mutia Pratiwi overdosis narkoba sehingga Joe Frisco Johan Alias Jo tidak mau membawanya sendiri, kemudian Saksi menelepon Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende agar datang ke rumah Joe Frisco Johan Alias Jo sehubungan dengan permintaan tolong Joe Frisco Johan Alias Jo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berani karena Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan Mutia Pratiwi overdosis narkoba;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan uang kepada Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende agar membawa Mutia Pratiwi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tau karena saat mereka berbicara Saksi sedang berada di kamar mandi;

Hal. 125 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menelepon Ridwan alias Iwan Bagong;
- Bahwa Ridwan alias Iwan Bagong bersama Silaban tiba di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo sekitar jam 07.00 Wib hari Senin;
- Bahwa yang membukakan pintu saat Saksi sampai di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo adalah Hendra Purba;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo bersamaan dengan Ridwan alias Iwan Bagong dan Silaban karena sebelumnya kami janji untuk bertemu di Stasiun Paradep dan kemudian bersama-sama menuju rumah Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu adalah Joe Frisco Johan Alias Jo, Hendra Purba, Ridwan alias Iwan Bagong dan Silaban;
- Bahwa pada waktu tiba di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo, mobil Ridwan alias Iwan Bagong dan Silaban masuk ke dalam rumah Joe Frisco Johan Alias Jo dan Saksi melihat mobil Joe Frisco Johan Alias Jo terparkir di luar rumahnya;
- Bahwa Saksi kurang mendengar dengan jelas karena posisi agak berjauhan namun yang Saksi dengar bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan agar mayat Mutia Pratiwi dikuburkan ke keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tau mengapa mayat bisa sampai ditemukan di daerah Berastagi;
- Bahwa Saksi mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank BCA dari rekening Joe Frisco Johan Alias Jo pada hari Senin sekitar jam 09.30 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi ditolak oleh Teller saat mengambil uang tersebut, kemudian Saksi menelepon Joe Frisco Johan Alias Jo dan kemudian Joe Frisco Johan Alias Jo melakukan *video call* dengan Teller tersebut dan meminta agar uang tersebut dicairkan;
- Bahwa alasan Teller adalah bahwa untuk penarikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus diambil oleh orang yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo ada memberikan surat kuasa kepada Saksi dikarenakan Joe Frisco Johan Alias Jo menyatakan bahwa ia sedang tidak enak badan, dan terus mendesak Saksi agar membantu menarik uang tersebut;
- Bahwa Saksi ada pulang ke rumah untuk mengantarkan anak ke sekolah dan kembali lagi ke rumah Joe Frisco Johan Alias Jo sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Murdani sekitar jam 13.30 WIB;

Hal. 126 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo saat Saksi tiba pada hari kejadian adalah Joe Frisco Johan Alias Jo dan Hendra Purba;
- Bahwa yang menurunkan mayat Mutia Pratiwi dari lantai 2 (dua) adalah Joe Frisco Johan Alias Jo, Ridwan alias Iwan Bagong, Silaban dan Saksi;
- Bahwa Kondisi mayat sudah berada di dalam *planter bag*;
- Bahwa posisi mayat terlentang di dalam *planter bag* saat diturunkan dan dimasukkan ke mobil;
- Bahwa mayat tersebut dimasukkan ke mobil untuk dibawa oleh Ridwan alias Iwan Bagong pada hari Senin pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Iwan Bagong dan Silaban ada disitu dan melihat waktu Saksi memberikan uang yang telah diambil dari Bank BCA tersebut kepada Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari Iwan Bagong atau Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

14. **HENDRA PURBA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;
- Bahwa Saksi ada di lokasi saat Ridwan alias Iwan Bagong datang tapi bukan Saksi yang membukakan pintu rumah Joe Frisco Johan Alias Jo, yang membukakan pintu rumah adalah Joe Frisco Johan Alias Jo sendiri;
- Bahwa Saksi dan Joe Frisco Johan Alias Jo menunggu Ridwan alias Iwan Bagong di dalam mobil yang terparkir di luar rumah Joe Frisco Johan Alias Jo karena Saksi dan Joe Frisco Johan Alias Jo tidak nyaman menunggu di dalam rumah;
- Bahwa karena pada hari minggu itu Saksi sedang dalam posisi libur;
- Bahwa Saksi kembali berdinasi pada hari Senin pagi setelah pulang dari rumah Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa yang menyetir mobil saat Saksi pergi bersama Joe Frisco Johan Alias Jo adalah Saksi;

Hal. 127 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kejadian ini kepada pimpinan Saksi selaku anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Joe Frisco Johan Alias Jo Pada hari Minggu sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi ada melihat Mutia Pratiwi saat di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo sekitar pukul 15.15 WIB;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo ada memanggil orang lain yaitu Jeffri Hendrik Siregar Hendrik Siregar untuk datang;
- Bahwa awalnya pada jam 12.00 WIB Joe Frisco Johan Alias Jo menelepon Saksi dan mengajak ke luar kota dan Saksi pun menyanggupinya namun saat Saksi tanya hendak kemana, Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan akan dikabari nanti. Kemudian sekitar jam 15.00 Saksi ditelepon lagi menanyakan posisi keberadaan Saksi dan mendesak Saksi untuk segera datang, saat posisi Saksi mendekati rumah Joe Frisco Johan Alias Jo, ia meminta Saksi untuk langsung memasukkan mobil ke dalam garasi rumah dan mengatakan ada perempuan yang sakit dan Saksi pun melakukannya;
- Bahwa Jeffri Hendrik Siregar datang sekitar 5 (lima) menit setelah kedatangan Saksi;
- Bahwa Saat Saksi naik ke lantai 2 (dua) bersama Joe Frisco Johan Alias Jo dan Jeffri Hendrik Siregar Hendrik Siregar, Saksi melihat seorang perempuan yang terdiam di atas tempat tidur Joe Frisco Johan Alias Jo, pada saat itu Saksi mengetahui perempuan itu adalah Mutia Pratiwi;
- Bahwa Perempuan tersebut memakai pakaian berwarna hitam tapi tidak kelihatan bawahannya karena ada selimut yang menutupi tubuhnya sampai di perut;
- Bahwa Saksi mencoba membangunkannya dan memeriksa keadaannya namun tidak ada respon, lalu Saksi memeriksa nafas dari hidungnya yang ternyata sudah tidak ada dan kemudian Saksi mendekatkan kuping Saksi ke dada perempuan itu dan Saksi tidak mendengar denyut jantung, kemudian Saksi mengatakan bahwa perempuan itu sudah mati dan menyarankan agar segera dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat darah di kamar itu;
- Bahwa Kami berada di kamar itu sekitar 3 (tiga) menit kemudian kami turun ke bawah;
- Bahwa Respon Saksi adalah mengajak Joe Frisco Johan Alias Jo untuk membawa Mutia Pratiwi ke rumah sakit, namun tidak jadi karena Joe

Hal. 128 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frisco Johan Alias Jo tidak mau ikut membawa Mutia Pratiwi ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi bersama Joe Frisco Johan Alias Jo sampai dengan hari Senin;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Joe Frisco Johan Alias Jo penyebab kematian Mutia Pratiwi;
- Bahwa kondisi mayat di foto saat ditemukan lebih parah dari pada saat di kamar Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa Saksi tidak ada mencium aroma yang tidak sedap saat berada di kamar Joe Frisco Johan Alias Jo tersebut;
- Bahwa yang memasukkan mayat Mutia Pratiwi ke dalam *planter bag* adalah Joe Frisco Johan Alias Jo dan Saksi ikut membantu pada saat kami berdua di rumah tersebut, tepatnya di dalam kamar Joe Frisco Johan Alias Jo pada hari Minggu sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo ada beberapa kali naik turun dari lantai 1 (satu) ke lantai 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya karena Saksi memahami ada yang salah dan Saksi dalam kondisi ketakutan disebabkan karena Saksi merasa terlibat secara tidak langsung;
- Bahwa Saksi mengangkat kaki mayat Mutia Pratiwi untuk dimasukkan ke dalam *planter bag*;
- Bahwa posisi mayat saat dimasukkan ke dalam *planter bag* adalah memanjang dan terlentang kaku dibalut dengan selimut, kami memasukkan mayat tersebut ke 2 (dua) *planter bag* lalu kami ikat dengan menggunakan tali. Posisi mayat ada di lantai kamar Joe Frisco Johan Alias Jo saat kami ikat dan saat kami selesai memasukkan mayat tersebut kami tinggalkan tetap di lantai kamar tidur Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa Saksi setelah memasukkan mayat tersebut ke *platter bag*, kami pergi keluar dari rumah dan memutar kota karena merasa tidak nyaman berada di rumah, kemudian kami pergi ke penginapan Palmina dan kemudian kami kembali ke rumah;
- Bahwa warna selimut yang dipakai untuk membungkus mayat Mutia Pratiwi adalah selimut tersebut berwarna krem dan tidak ada bercak darah;
- Bahwa Saksi tidak tau asal dan tidak pernah melihat *planter bag* tersebut;

Hal. 129 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Joe Frisco Johan Alias Jo sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan agar melapor kepada pihak berwajib terkait kematian Mutia Pratiwi karena apabila melapor maka hukuman tidak akan terlalu berat, namun Joe Frisco Johan Alias Jo tidak mau melapor karena enggan untuk ditahan;
 - Bahwa pertama kali Saksi mengatakannya di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo dan yang kedua saat kami melintas di depan Polres Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa Saksi tidak ada diancam oleh Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

15. **JEFFRI HENDRIK SIREGAR** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kejadian ini kepada pimpinan Saksi selaku anggota kepolisian;
- Bahwa kondisi Mutia Pratiwi sudah meninggal saat Saksi sampai di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa Saksi merasa diancam saat Joe Frisco Johan Alias Jo tiba-tiba bertanya tentang kesehatan istri Saksi saat kami sedang berbicara tentang mayat Mutia Pratiwi;
- Bahwa Saksi merasa diancam karena Saksi tidak mau memenuhi permintaan Joe Frisco Johan Alias Jo untuk membawa mayat Mutia Pratiwi tersebut;
- Bahwa waktu keberadaan Saksi di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo adalah sekitar 15 (lima belas) menit dan tidak pernah lagi kembali ke Rumah Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo menelepon dan meminta Saksi untuk datang karena ada perkembangan terkait pabrik yang akan cair uangnya, dan tidak ada terkait dengan Mutia Pratiwi;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo ada menceritakan kepada Saksi tentang Mutia Pratiwi saat Saksi sampai di rumahnya, tepatnya sesaat sebelum naik ke lantai 2 (dua);
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo menceritakan bahwa Mutia Pratiwi ingin melakukan bunuh diri, dan Joe Frisco Johan Alias Jo mencegahnya dengan memukul kepala Mutia Pratiwi lalu Mutia Pratiwi kejang-kejang dan kemudian membuat nafas buatan ke Mutia Pratiwi, kemudian Joe

Hal. 130 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frisco Johan Alias Jo mengajak Saksi dan Hendra Purba naik ke lantai 2 (dua);

- Bahwa Saksi melihat Mutia Pratiwi terdiam di atas tempat tidur Joe Frisco Johan Alias Jo tertutup kain berwarna hitam, kemudian Hendra Purba mencoba memeriksa keadaan Mutia Pratiwi dengan memeriksa nafasnya dan setelah diperiksa Hendra Purba mengatakan sudah tidak ada nafasnya lagi, pada waktu itu Saksi juga melihat bahwa kelopak mata Mutia Pratiwi sudah membengkak dan kulitnya membiru pucat yang menandakan ciri-ciri lebam mayat dan Saksi menyadari bahwa Mutia Pratiwi telah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada bercak darah atau tidak di kamar itu;
- Bahwa pertama: saksi bertemu Joe Frisco Johan Alias Jo menelfon saksi untuk datang kerumah untuk membahas tentang pabrik, kurang lebih 3 (tiga) menit di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo lalu saksi pergi lagi karena saksi akan bertemu istri saksi. Kedua: saksi ditelepon Joe Frisco Johan Alias Jo ditanyakan lagi mengenai pabrik. Lalu saksi sesampainya di rumah Joe Frisco Johan Alias Jo sudah ada Hendra;
- Bahwa respon Saksi adalah mengajak Joe Frisco Johan Alias Jo untuk membawa Mutia Pratiwi ke rumah sakit namun Joe Frisco Johan Alias Jo tidak mau dan meminta Saksi bersama Hendra Purba yang membawa ke rumah sakit, kemudian terjadi perdebatan dan Joe Frisco Johan Alias Jo membujuk Saksi untuk membiayai Saksi sekolah perwira, namun Saksi tolak dan mengatakan walaupun diberi uang Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar) Saksi tidak akan mau melakukan permintaan Joe Frisco Johan Alias Jo itu;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan hal tersebut kemudian terjadi perdebatan antara Saksi, Hendra Purba dan Joe Frisco Johan Alias Jo terkait apa yang akan dilakukan terhadap mayat Mutia Pratiwi tersebut, dan akhirnya Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan mau membawa Mutia Pratiwi ke rumah sakit tapi menunggu kawannya datang terlebih dahulu, kemudian Saksi pulang sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan hal tersebut;
- Bahwa kondisi mayat di foto saat ditemukan lebih parah dari pada saat di kamar Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mayat Mutia Pratiwi saat datang ke rumah Joe Frisco Johan Alias Jo;

Hal. 131 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F K Ahli Forensik** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan autopsi terhadap jenazah Mutia Pratiwi atas permintaan Penyidik Polres Tanah Karo;
- Bahwa waktu kematian bisa dideteksi melalui lebam mayat dan kaku mayat;
- Bahwa lebam mayat akan terbentuk dalam waktu 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam setelah kematian. Apabila lebam mayat menghilang pada saat ditekan, maka waktu kematiannya adalah kurang dari 6 (enam) jam, sedangkan apabila lebam mayat tidak hilang saat ditekan, maka diketahui waktu kematiannya sudah lebih dari 6 (enam) jam;
- Bahwa kaku mayat akan mulai terjadi dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam setelah kematian, lalu semua otot akan kaku secara lengkap dalam waktu 12 (dua belas) jam setelah kematian, selanjutnya kaku akan bertahan dalam waktu 12 (dua belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam setelah kematian;
- Bahwa apabila waktu kematian sudah lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, maka sudah mulai terjadi pembusukan yang diawali dari perut sebelah kanan bagian bawah, yang ditandai dengan tubuh membengkak dan mata menonjol;
- Bahwa kondisi korban pada saat dilakukan autopsi sudah dalam keadaan tubuh membengkak dan mata menonjol, sehingga dapat diperkirakan bahwa waktu kematian korban sudah lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa untuk menentukan waktu kematian dapat juga digunakan dengan metode entomologi forensik yaitu dengan cara mengukur panjang belatung yang ada pada mayat;
- Bahwa pada jenazah korban belum ditemukan belatung;
- Bahwa teknik untuk menentukan waktu kematian terhadap mayat laki-laki dan perempuan adalah sama;
- Bahwa belatung pada mayat dapat ditemukan pada lubang-lubang yang terdapat pada tubuh;

Hal. 132 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan pada saat autopsi, tidak dapat diketahui apakah seseorang sebelum meninggal ada disetubuhi atau tidak;
- Bahwa pada jenazah korban tidak ditemukan bekas sperma;
- Bahwa pada jenazah yang sudah dalam proses pembusukan, cairan yang ada pada tubuh bisa hilang;
- Bahwa sisa sperma masih bisa ditemukan sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa jenazah korban sudah mulai proses pembusukan, sehingga sedikit bukti yang dapat ditemukan karena sudah minim kerusakannya;
- Bahwa tidak ada ditemukan luka pada dubur korban, dubur korban mulus dan kondisinya sudah merenggang;
- Bahwa ada ditemukan luka pada jenazah korban, yaitu luka lecet pada dada sebelah kiri dan kanan dan wajah yang disebabkan karena benda tumpul tapi bukan tangan;
- Bahwa contoh benda tumpul dan keras adalah sepatu, sehingga menendang dengan kaki yang menggunakan sepatu termasuk dalam kategori dengan benda tumpul dan keras;
- Bahwa pada jenazah korban ada ditemukan bekas sundutan rokok sebanyak 3 (tiga) titik;
- Bahwa luka-luka yang ditemukan pada jenazah korban merupakan luka anti mortem atau luka yang terjadi pada saat korban masih hidup karena luka tersebut berwarna kemerahan;
- Bahwa apabila luka yang terjadi setelah kematian atau post mortem maka luka tidak akan kemerahan;
- Bahwa korban meninggal karena perdarahan di rongga kepala karena trauma tumpul dengan resapan darah luas;
- Bahwa pada duramater atau bagian jaringan otak korban ditemui perdarahan yang luas di bawah selaput tipis dan di selaput tebal;
- Bahwa jika seseorang mengalami kondisi seperti korban yaitu mengalami perdarahan yang luas pada jaringan otak maka bisa seketika, beberapa jam atau beberapa hari akan meninggal;
- Bahwa jika trauma tumpul tersebut mengenai batang otak maka bisa langsung menyebabkan kematian;
- Bahwa kompetensi dokter spesialis saraf yang bisa menjawab apabila seseorang mengalami perdarahan seperti itu langsung ditangani apakah bisa tetap hidup atau sembuh;
- Bahwa apabila ada benturan yang bertubi-tubi pada kepala akan menyebabkan terganggunya sinkronisasi antara otak dengan tulang

Hal. 133 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tengkorak dan menyebabkan tekanan dalam rongga kepala akan meningkat yang dikenal dengan istilah TIK atau tekanan intrakranial;
- Bahwa perdarahan pada kepala korban merupakan perdarahan yang terjadi pada saat korban masih hidup karena adarah masih segar;
 - Bahwa apabila perdarahan terjadi setelah korban meninggal atau post mortem, maka tidak ada resapan darah;
 - Bahwa pada otot dada sebelah kiri korban juga terdapat resapan darah dan patah tulang iga ketiga yang merupakan luka anti mortem;
 - Bahwa apabila seseorang mengalami patah tulang iga maka akan mengalami rasa sakit yang bisa sampai sehari-hari dan bisa juga menyebabkan kematian;
 - Bahwa pada jenazah korban dilakukan swab vagina, pemeriksaan isi lambung tapi isi lambung korban kosong dan pemeriksaan urine tapi urine tidak ada;
 - Bahwa jenazah korban sudah mengalami pembusukan tahap lanjut yang terjadi dalam waktu 36 (tiga puluh enam) jam sampai 72 (tujuh puluh dua) jam sejak kematiannya;
 - Bahwa isi lambung digunakan untuk memeriksa apakah ada racun;
 - Bahwa apabila kondisi lambung kosong pada jenazah maka diketahui bahwa belum makan pada saat meninggal;
 - Bahwa tulang iga korban patah karena trauma tumpul;
 - Bahwa apabila kondisi korban lemah, maka yang melakukan pemukulan kuat sehingga menyebabkan tulang iga korban patah;
 - Bahwa patah tulang bisa menyebabkan meninggal yang dikenal dengan istilah *neurogenic syok* karena kesakitan yang luar biasa;
 - Bahwa patah tulang iga pada korban sebagai penyerta atau pemberat sebab kematian korban karena ada resapan darah;
 - Bahwa Ahli melakukan autopsi pada jenazah korban pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB dan autopsi berlangsung selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
 - Bahwa resapan darah yang luas pada bagian depan, samping kanan dan kiri disebabkan karena benturan. Apabila terjatuh, resapan darah hanya ada di 1 (satu) titik;
 - Bahwa belatung pada mayat muncul setelah 24 (dua puluh empat) jam, pada korban tidak ditemukan belatung bisa jadi karena mayat korban dibungkus;
 - Bahwa apabila terjatuh dari tempat tidur, maka yang terdampak hanya

Hal. 134 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tertentu saja, perdarahannya tidak meluas;

- Bahwa seluruh bagian tubuh korban sudah mulai membusuk, sehingga lebam mayat sulit dinilai karena sudah proses pembusukan;
- Bahwa apabila sudah terjadi kaku mayat, maka bagian tubuh tidak bisa digerakkan, tetapi kaku mayat sudah hilang diatas 24 (dua puluh empat) jam setelah kematian;
- Bahwa apabila ada peningkatan TIK atau tekanan intrakranial bisa menyebabkan kejang-kejang, koma atau meninggal jika tidak segera ditangani oleh dokter ahli bedah saraf;
- Bahwa tidak sadarkan diri banyak faktornya, bisa karena gula darah rendah atau tinggi, tekanan darah dan penyakit;
- Bahwa pingsan bisa pulih, tetapi jika tidak sadarkan diri bisa mengarah ke keadaan koma lalu meninggal;
- Bahwa titik benturan pada kepala korban tidak bisa terlihat;
- Bahwa apabila ada benturan yang sangat kuat dapat menyebabkan perdarahan meluas, misal jatuh dari ketinggian 3 (tiga) meter lalu terbentur tangga;
- Bahwa perdarahan yang meluas dapat terjadi karena trauma tumpul yang mendatangi kepala;
- Bahwa apabila terjatuh dari tempat tidur dengan ketinggian ± 50 (lima puluh) centimeter kecil kemungkinan akan menyebabkan perdarahan meluas;
- Bahwa perdarahan pada kepala korban tidka mungkin hanya karena 1 (satu) kali benturan dan tidak mungkin kepala yang mendatangi alat, tapi alat yang mendatangi kepala;
- Bahwa memar pada tubuh korban disebabkan karena benda tumpul;
- Bahwa tidak ada ditemui bekas tusukan pda tubuh korban;
- Bahwa tidak dapat diketahui memar yang ada pada tubuh korban apakah berasal atau disebabkan oleh korban sendiri atau orang lain;
- Bahwa apabila dipukul dengan menggunakan tangan maka akan menyebabkan luka robek, pada korban tidak ada ditemukan luka robek;
- Bahwa Ahli belum pernah menangani kematian karena over dosis;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara over dosis dengan perdarahan di rongga kepala atau dengan kata lain over dosis tidak menyebabkan perdarahan di rongga kepala;

2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 135 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli jelaskan bahwa hukum pidana mengkualifikasi terhadap delik-delik yang dirumuskan secara materil (*de delicten met materiele omschrijving*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUH Pidana dan Pasal 338 KUH Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan yang terkandung dalam Buku II KUHP BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Manusia mulai dari Pasal 338 KUH Pidana hingga Pasal 350 KUHP. Tindak pidana pembunuhan di dalam KUHPidana termasuk kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) yakni penyerangan terhadap nyawa orang lain. Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut: a. Pembunuhan biasa (pasal 338 KUH Pidana), yang berbunyi : ***“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”***. b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. c. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”
- Dapat ahli tambahkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan bahwa pada intinya Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala. Yurisprudensi ini antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.908/K/Pid/2006 (OtnielLayaba) dimana dalam putusannya disebutkan bahwa: “Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut terpenuhi”

Hal. 136 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat Ahli jelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam hukum pidana delik diartikan sebagai *“een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechtig is en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela)”. Hukum pidana membedakan delik sebagai *tatbestandsmassigkeit* dan delik sebagai *wesensschau*. Secara sederhana *tatbestandsmassigkeit* dapat diartikan perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, sedangkan *wesensschau* mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Tindak pidana Pasal 304 KUHPidana memiliki unsur-unsur, yang keseluruhannya, yaitu: (1) Barangsiapa, (2) dengan sengaja, (3) menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, (4) padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Unsur sebagai **delik omisi** terlihat dari rumusan “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu”. Pelaku dalam hal ini mengabaikan kewajibannya. Dengan sengaja. Pasal 304 KUHPidana dengan tegas menyebut adanya unsur dengan sengaja (opzet, dolus). Dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi sekarang ini telah umum dikenal adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Unsur **menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara**. Terhadap unsur ini dikatakan oleh S.R. Sianturi, Yang dimaksud dengan membuat dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Misalnya, orang tuanya yang ada di rumahnya sudah tidak bisa apaapa lagi, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa ditiptkan kepada seseorang atau tetangganya sehingga kelaparan untuk beberapa hari. Dan yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah, seseorang itu dilihatnya dalam keadaan sengsara, misalnya sakit di rumahnya lalu dibiarkan saja begitu tanpa ada usaha untuk mengobati. Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan membuat (menempatkan seorang) dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Misalnya, orang tuanya yang ada di rumahnya sudah tidak bisa apa-apa lagi, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa ditiptkan kepada seseorang atau tetangganya sehingga kelaparan untuk beberapa hari. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah, seseorang itu

Hal. 137 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihatnya dalam keadaan sengsara, misalnya sakit di rumahnya lalu dibiarkan saja begitu tanpa ada usaha untuk mengobati. Mengenai derajat dari pengertian “sengsara” dijelaskan oleh S.R. Sianturi, Yang menjadi masalah pokok di sini ialah apakah yang dimaksudkan dengan dalam keadaan sengsara. Pada dasarnya yang dimaksudkan adalah jauh di bawah keadaan yang biasanya sesuai kemampuan sipemelihara. Jadi ukuran kemampuan sipemelihara harus selalu diperhitungkan. Jika seorang tua yang setiap malam kedinginan karena tak ada selimut, jika memang itulah kemampuan anaknya, tidak termasuk dalam keadaan sengsara yang dimaksud dalam pasal ini. Karenanya dalam rangka penerapan pasal ini aktivitas hakim untuk menilainya secara perkasus sangat didambakan padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan didasarkan pada hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan. Oleh Wirjono Prodjodikoro ditegaskan bahwa, “tidak cukup bila hanya ada kewajiban moral, yaitu yang hanya berdasar atas rasa kesusilaan, tidak atas peraturan hukum atau perjanjian”. Kewajiban tersebut didasarkan atas salah satu dari dua dasar, yaitu: (1) berdasarkan pada hukum yang berlaku baginya; atau (2) karena persetujuan/perjanjian. Mengenai kewajiban yang didasarkan pada hukum yang berlaku baginya dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, Penggunaan rumusan berdasarkan hukum yang berlaku baginya untuk Indonesia adalah sangat tepat, karena pada dasarnya orang Indonesia masih menjunjung tinggi hukum adat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal, Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah Mutia Pratiwi, mengambil kesimpulan bahwa :
 1. Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan tidak dikenal, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sulit dinilai, perawakan sulit dinilai, rambut panjang, lurus berwarna hitam, panjang rambut depan lima belas sentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri limabelas sentimeter, panjang rambut belakang dua puluh sentimeter.

Hal. 138 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



2. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada daun telinga kiri, dijumpai luka lecet pada dada, perut, dijumpai luka bakar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah;
 3. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, selaput tebal otak, kulit dada bagian dalam, otot dada, dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai jaringan otak mulai membubur, dijumpai patah tulang iga tiga dada kiri;
 4. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP 1 (satu) unit Rumah Di Jalan Merdeka Nomor 341 Kota Pematangsiantar terkait temuan mayat korban atas nama MUTIA PRATIWI Alias SELA di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Nomor Lab : 6508/KBF/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si, RAFLES TAMPUBOLON, M.Si, dan DONNA PURBA, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut, AKBP. Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si., dengan kesimpulan :
1. Objek yang berdarah mendapat perlukaan dengan cara dibenturkan pada dinding bagian bawah kamar tidur lantai 2 pada rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
 2. Profil DNA bercak darah dari spreng dan bed cover yang membalut korban a.n. MUTIA PRATIWI Alias SELA sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar lantai 2 rumah Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa korban a.n MUTIA PRATIWI Alias SELA dieksekusi di kamar lantai 2 rumah;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan meninggalnya seseorang yang bernama Mutia Pratiwi dan mayatnya ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024

Hal. 139 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura;

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Silaban ada menerima uang dari Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa yang menyaksikan waktu Terdakwa menerima uang tersebut adalah Silaban, Terdakwa dan Joe Frisco Johan Alias Jo yang menyerahkan;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo memberikan uang kepada Terdakwa dan Silaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan uang itu diberikan kepada Terdakwa dan Silaban adalah untuk mengantar mayat Mutia Pratiwi kepada keluarga;
- Bahwa mayat Mutia Pratiwi tidak diantar ke keluarga karena Terdakwa dan Silaban ketakutan sehingga tidak jadi diantar kepada keluarga;
- Bahwa sebelum berangkat kami berdoa dengan agama masing-masing dimana Terdakwa berdoa dengan membaca alfatihah dengan tujuan agar arwah Mutia Pratiwi tenang dan diterima di sisi Tuhan;
- Bahwa Terdakwa meletakkan mayat tersebut di lokasi penemuannya pada Hari Selasa sekitar jam 03.00 WIB karena kami menunggu keadaan sepi agar tidak dilihat oleh orang lain;
- Bahwa yang meletakkan mayat Mutia Pratiwi di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kec. Berastagi tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura adalah Terdakwa dan Silaban;
- Bahwa mayat tersebut dibungkus oleh *planter bag*;
- Bahwa Terdakwa tidak tau siapa yang membungkus mayat tersebut dengan *planter bag*;
- Bahwa mayat tersebut Terdakwa bawa dengan mobil rental dan yang memasukkan atau mengangkat mayat tersebut dari lantai 2 (dua) rumah Joe Frisco Johan Alias Jo ke mobil adalah Joe Frisco Johan Alias Jo, Terdakwa, Silaban dan Saksi Sahrul;
- Bahwa setelah meletakkan mayat Mutia Pratiwi di tepi jalan kami pergi ke hotel yang Terdakwa sudah lupa namanya untuk tidur dan kemudian kami keluar hotel sekitar pukul 08.00 WIB pada hari Selasa menuju ke tempat cucian mobil untuk mencuci mobil dan kemudian memulangkan mobil tersebut dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa posisi mayat saat Terdakwa bawa menggunakan mobil dan posisi mayat saat diletakkan di pinggir jalan adalah terlentang;

Hal. 140 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menurunkan mayat itu adalah dengan Terdakwa menurunkan dari atas dan Silaban memegang dari bawah;
- Bahwa Joe Frisco Johan Alias Jo hanya memberikan KTP namun tidak ada memberikan tas;
- Bahwa Terdakwa takut kalau dibawa ke keluarga maka Terdakwa akan dimasak karena membawa mayat Mutia Pratiwi;
- Bahwa uang tersebut dibagi kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kepada silaban Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada juga yang Terdakwa sisihkan untuk diberikan ke mesjid dan gereja atas nama Mutia Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjumpa lagi dengan Silaban setelah mengembalikan mobil rental tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak paham daerah Kabupaten Simalungun, sementara Terdakwa tidak mengetahui apakah Silaban memahami daerah Kabupaten Simalungun atau tidak;
- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai adalah Xenia dan kami melipat bangku tengah agar mayat Mutia Pratiwi cukup diletakkan dalam posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa keluar sekitar jam 13.00 WIB membawa mayat tersebut dari rumah Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Bahwa awalnya Joe Frisco Johan Alias Jo menawarkan uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) dibayar kemudian secara transfer, namun Terdakwa menolak dan akhirnya Joe Frisco Johan Alias Jo memberikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang merental mobil adalah Silaban dengan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Nokia Model RM-1190 Warna Hitam dengan imei: 357345086164470
- Uang tunai sebesar Rp1.037.000,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yaitu diantaranya:
 - a. 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 141 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- c. 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- d. 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- e. 3 (tiga) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, diantara pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 09.00 Wib di dalam rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, terjadi pertengkaran antara Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dengan Mutia Pratiwi Alias Sela yang sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan tinggal bersama Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;
 - Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo melakukan pemukulan pada perut serta dada kanan dan kiri Mutia Pratiwi Alias Sela hingga tulang iga tiga dada kiri Mutia Pratiwi Alias Sela patah dan menyebabkan kondisi Mutia Pratiwi menjadi lemah, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menempatkan Mutia Pratiwi Alias Sela ke atas tempat tidur,;
 - Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menyundutkan atau menempelkan rokok yang masih menyala ke bagian lengan bawah kiri, tungkai kanan atas dan perut sebelah kanan Mutia Pratiwi Alias Sela, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo membenturkan kepala Mutia Pratiwi Alias Sela ke dinding sebelah kanan dan kiri tempat tidur Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo secara berulang kali,;
 - Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo memakaikan Mutia Pratiwi Alias Sela dengan sweater warna hitam dan celana jeans panjang warna biru, lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo membaringkan tubuh Mutia Pratiwi Alias Sela di atas tempat tidur dan menutupi tubuh Mutia Pratiwi Alias Sela dengan selimut;
2. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo panik lalu menghubungi Saksi Ferri Rahmadani dan meminta Saksi Ferri Rahmadani untuk datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , setelah Saksi Ferri Rahmadani berada di rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan kepada Saksi Ferri Rahmadani “sepertinya bunuh

Hal. 142 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang ini", lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo naik ke kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan memanggil Saksi Ferri Rahmadani untuk naik juga ke kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, selanjutnya Saksi Ferri Rahmadani melihat Mutia Pratiwi Alias Sela tergeletak di atas tempat tidur, lalu Saksi Ferri Rahmadani memeriksa denyut nadi Mutia Pratiwi Alias Sela dan denyut nadinya masih terasa tapi lemah, setelah itu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo meminta Saksi Ferri Rahmadani untuk memanggil istri Saksi Ferri Rahmadani datang mengecek kondisi Mutia Pratiwi Alias Sela, lalu Saksi Ferry Rahmadani pergi dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan tidak ada datang lagi ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;

3. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menghubungi Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar dan meminta Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar untuk datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi Hendra Purba datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan selang 5 (lima) menit kemudian Saksi Jeffry Hendrik Siregar juga datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan kepada Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar bahwa Mutia Pratiwi ingin melakukan bunuh diri dan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo telah mencegahnya dengan memukul kepalanya sehingga mengakibatkan Mutia Pratiwi kejang-kejang, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengajak Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar ke kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo di lantai 2 (dua), setelah berada di kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar melihat Mutia Pratiwi Alias Sela terbaring di atas tempat tidur, lalu Saksi Hendra Purba mencoba membangunkan dan memeriksa keadaannya tapi tidak ada respon, lalu Saksi Hendra Purba memeriksa nafas dari hidungnya dan ternyata sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Hendra Purba mendekatkan telinga Saksi Hendra Purba ke dada Mutia Pratiwi Alias Sela tapi Saksi Hendra Purba tidak mendengar suara denyut jantungnya, kemudian Saksi Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar menyarankan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo agar segera membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah sakit tetapi Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo tidka mau dan meminta Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar yang membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah sakit, hingga akhirnya terjadi perdebatan antara Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dengan Saksi Jeffry Hendrik Siregar lalu Saksi Jeffry Hendrik Siregar pergi

Hal. 143 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan tidak ada datang lagi ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, sedangkan Saksi Hendra Purba tetap berada di rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;

4. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menghubungi Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution dan meminta Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution untuk datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah sakit karena Mutia Pratiwi Alias Sela sudah meninggal karena over dosis, pada saat itu Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution menolak permintaan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo meminta Saksi Sahrul Nasution Alias Sahrul untuk mencari orang yang mau membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah Sakit, kemudian Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution menghubungi Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende, selanjutnya Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan tidak lama kemudian pergi lagi untuk menjemput Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende lalu membawa Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;
5. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan kepada Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende bahwa teman Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang ingin dibawa ke rumah Sakit sudah meninggal dunia dan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo meminta Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende untuk membawa menggunakan mobil Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende dan menguburkannya dengan menawarkan imbalan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tapi Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende menolak permintaan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, lalu Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution meminta Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende untuk mencari orang yang mau melakukan hal yang diminta Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo tersebut, kemudian Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution dan Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende pergi dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo lalu menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa teman Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang sudah meninggal;
6. Bahwa sekira pukul 19.00 wib, Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengambil *planter bag* dari gudang rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama dengan Saksi Hendra Purba mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan mayat Mutia Pratiwi Alias Sela yang dibungkus dengan spreng ke dalam *planter bag* tersebut dan tetap meletakkannya di dalam kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , setelah itu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama Saksi Hendra Purba pergi keluar dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;

7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwabersama dengan Pargaulan Silaban datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam BK 1784 WU yang disewa/rental dari Saksi Irfan , pada saat itu Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution juga datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menawarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa bersama dengan Pargaulan Silaban untuk membawa mayat Mutia Pratiwi Alias Sela dan menguburkannya di luar wilayah Pematang Siantar dan Simalungun, kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo memberikan surat kuasa kepada Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution untuk mengambil uang Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo pada kantor BCA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution berhasil mengambil uang tersebut lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Pargaulan Silaban;
8. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama dengan Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution, Terdakwadandan Pargaulan Silaban menurunkan mayat Mutia Pratiwi Alias Sela yang sudah terbungkus *planter bag* dari kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo di lantai 2 (dua) dan memasukkannya ke mobil Xenia warna hitam BK 1784 WU, setelah itu Terdakwadandan Pargaulan Silaban membawa mayat Mutia Pratiwi Alias Sela lalu membuangnya Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kecamatan Berastagi, tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wib;
9. Bahwa setelah Terdakwadandan Pargaulan Silaban pergi membawa mayat Mutia Pratiwi Alias Sela, Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menghubungi Saksi Murdani Alias Dani untuk membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , setelah Saksi Murdani Alias Dani selesai membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution dan Saksi Murdani Alias Dani

Hal. 145 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan memesan kamar di Hotel Sapadia;

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kecamatan Berastagi, tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura, mayat Mutia Pratiwi ditemukan oleh Saksi Ariesta Br Manik yang sedang bekerja menyapu jalanan;
11. Bahwa Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Ridwan Alias Iwan Bagong;
12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan atas nama Mutia Pratiwi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), diketahui penyebab kematian Mutia Pratiwi Alias Sela adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB. : 6508/KBF/2024 tanggal 10 Desember 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M. Si., Rafles Tampubolon, M. Si. Dan Donna Purba, S. Si. Apt., diketahui bahwa Profil DNA bercak darah pada sprengi dan bed cover yang membalut korban Mutia Pratiwi Alias Sela sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar tidur Lantai 2 rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/ dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kombinasi Pertama Primair Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Hal. 146 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **RIDWAN ALIAS IWAN BAGONG** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET

Hal. 147 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- 0 TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 1 TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
- 2 Bahwa "OPZET" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "DOLUS MALUS" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama

Hal. 148 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu;

- A. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- B. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING–THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan

Hal. 149 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



(oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

C. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan KUHP Pasal 340 bahwa direncanakan lebih dahulu mengandung pengertian antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/waktu bagi si-pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempoh itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yang dimaksud dengan **menghilangkan** adalah melenyapkan, membuat supaya hilang (uang, aib), menghapuskan, membersihkan noda (pakaian, nama, dan sebagainya), membuang supaya tidak ada lagi, meniadakan (kesedihan hati, malu);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yang dimaksud dengan **nyawa** adalah pemberi hidup kepada badan wadak (organisme fisik) yang menyebabkan hidup (pada manusia, binatang, dan sebagainya), jiwa, hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah individu manusia yang berbeda dari diri sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk berbagai hal, seperti saling membantu, menjalin hubungan emosional, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya;

Hal. 150 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, diantara pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 09.00 Wib di dalam rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, terjadi pertengkaran antara Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dengan Mutia Pratiwi Alias Sela yang sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan tinggal bersama Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;
 - Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo melakukan pemukulan pada perut serta dada kanan dan kiri Mutia Pratiwi Alias Sela hingga tulang iga tiga dada kiri Mutia Pratiwi Alias Sela patah dan menyebabkan kondisi Mutia Pratiwi menjadi lemah, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menempatkan Mutia Pratiwi Alias Sela ke atas tempat tidur,;
 - Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menyundutkan atau menempelkan rokok yang masih menyala ke bagian lengan bawah kiri, tungkai kanan atas dan perut sebelah kanan Mutia Pratiwi Alias Sela, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo membenturkan kepala Mutia Pratiwi Alias Sela ke dinding sebelah kanan dan kiri tempat tidur Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo secara berulang kali,;
 - Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo memakaikan Mutia Pratiwi Alias Sela dengan sweater warna hitam dan celana jeans panjang warna biru, lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo membaringkan tubuh Mutia Pratiwi Alias Sela di atas tempat tidur dan menutupi tubuh Mutia Pratiwi Alias Sela dengan selimut;
2. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo panik lalu menghubungi Saksi Ferri Rahmadani dan meminta Saksi Ferri Rahmadani untuk datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , setelah Saksi Ferri Rahmadani berada di rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan kepada Saksi Ferri Rahmadani "*sepertinya bunuh orang ini*", lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo naik ke kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan memanggil Saksi Ferri Rahmadani untuk naik juga ke kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , selanjutnya Saksi Ferri Rahmadani melihat Mutia Pratiwi Alias Sela tergeletak di atas tempat tidur,

Hal. 151 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Ferri Rahmadani memeriksa denyut nadi Mutia Pratiwi Alias Sela dan denyut nadinya masih terasa tapi lemah, setelah itu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo meminta Saksi Ferri Rahmadani untuk memanggil istri Saksi Ferri Rahmadani datang mengecek kondisi Mutia Pratiwi Alias Sela, lalu Saksi Ferry Rahmadani pergi dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan tidak ada datang lagi ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;

3. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menghubungi Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar dan meminta Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar untuk datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi Hendra Purba datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan selang 5 (lima) menit kemudian Saksi Jeffry Hendrik Siregar juga datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan kepada Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar bahwa Mutia Pratiwi ingin melakukan bunuh diri dan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo telah mencegahnya dengan memukul kepalanya sehingga mengakibatkan Mutia Pratiwi kejang-kejang, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengajak Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar ke kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo di lantai 2 (dua), setelah berada di kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar melihat Mutia Pratiwi Alias Sela terbaring di atas tempat tidur, lalu Saksi Hendra Purba mencoba membangunkan dan memeriksa keadaannya tapi tidak ada respon, lalu Saksi Hendra Purba memeriksa nafas dari hidungnya dan ternyata sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Hendra Purba mendekatkan telinga Saksi Hendra Purba ke dada Mutia Pratiwi Alias Sela tapi Saksi Hendra Purba tidak mendengar suara denyut jantungnya, kemudian Saksi Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar menyarankan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo agar segera membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah sakit tetapi Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo tidka mau dan meminta Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar yang membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah sakit, hingga akhirnya terjadi perdebatan antara Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dengan Saksi Jeffry Hendrik Siregar lalu Saksi Jeffry Hendrik Siregar pergi dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan tidak ada datang lagi ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , sedangkan Saksi Hendra Purba tetap berada di rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;

4. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menghubungi Saksi

Hal. 152 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Sahrul Alias Sahrul Nasution dan meminta Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution untuk datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah sakit karena Mutia Pratiwi Alias Sela sudah meninggal karena over dosis, pada saat itu Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution menolak permintaan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo meminta Saksi Sahrul Nasution Alias Sahrul untuk mencari orang yang mau membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah Sakit, kemudian Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution menghubungi Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende, selanjutnya Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan tidak lama kemudian pergi lagi untuk menjemput Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende lalu membawa Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;

5. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengatakan kepada Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende bahwa teman Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang ingin dibawa ke rumah Sakit sudah meninggal dunia dan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo meminta Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende untuk membawa menggunakan mobil Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende dan menguburkannya dengan menawarkan imbalan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tapi Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende menolak permintaan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , lalu Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution meminta Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende untuk mencari orang yang mau melakukan hal yang diminta Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo tersebut, kemudian Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution dan Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende pergi dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo lalu menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa teman Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang sudah meninggal;
6. Bahwa sekira pukul 19.00 wib, Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo mengambil *planter bag* dari gudang rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama dengan Saksi Hendra Purba mulai memasukkan mayat Mutia Pratiwi Alias Sela yang dibungkus dengan sprei ke dalam *planter bag* tersebut dan tetap meletakkannya di dalam kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , setelah itu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama Saksi Hendra Purba pergi keluar dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;

Hal. 153 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Pargaulan Silaban datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam BK 1784 WU yang disewa/rental dari Saksi Irfan , pada saat itu Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution juga datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menawarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa bersama dengan Pargaulan Silaban untuk membawa mayat Mutia Pratiwi Alias Sela dan menguburkannya di luar wilayah Pematang Siantar dan Simalungun, kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo memberikan surat kuasa kepada Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution untuk mengambil uang Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo pada kantor BCA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution berhasil mengambil uang tersebut lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Pargaulan Silaban;
8. Bahwa kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama dengan Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution, Terdakwadan Pargaulan Silaban menurunkan mayat Mutia Pratiwi Alias Sela yang sudah terbungkus *planter bag* dari kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo di lantai 2 (dua) dan memasukkannya ke mobil Xenia warna hitam BK 1784 WU, setelah itu Terdakwadan Pargaulan Silaban membawa mayat Mutia Pratiwi Alias Sela lalu membuangnya Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kecamatan Berastagi, tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wib;
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Pargaulan Silaban pergi membawa mayat Mutia Pratiwi Alias Sela, Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menghubungi Saksi Murdani Alias Dani untuk membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , setelah Saksi Murdani Alias Dani selesai membersihkan kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo , Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution dan Saksi Murdani Alias Dani pergi dari rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan memesan kamar di Hotel Sapadia;
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kecamatan Berastagi, tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura, mayat Mutia Pratiwi ditemukan

Hal. 154 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Ariesta Br Manik yang sedang bekerja menyapu jalanan;

11. Bahwa Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Ridwan Alias Iwan Bagong;
12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 74/VER/X/2024/RS.Bhayangkara tanggal 23 Oktober 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan atas nama Mutia Pratiwi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K), diketahui penyebab kematian Mutia Pratiwi Alias Sela adalah trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB. : 6508/KBF/2024 tanggal 10 Desember 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M. Si., Rafles Tampubolon, M. Si. Dan Donna Purba, S. Si. Apt., diketahui bahwa Profil DNA bercak darah pada sprengi dan bed cover yang membalut korban Mutia Pratiwi Alias Sela sewaktu ditemukan di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo adalah sama dengan profil DNA bercak darah yang ditemukan di dalam kamar tidur Lantai 2 rumah di Jalan Merdeka Nomor 341 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ini:

- **Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang melakukan pemukulan pada perut serta dada kanan dan kiri Mutia Pratiwi Alias Sela hingga tulang iga tiga dada kiri Mutia Pratiwi Alias Sela patah dan menyebabkan kondisi Mutia Pratiwi menjadi lemah, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menempatkan Mutia Pratiwi Alias Sela ke atas tempat tidur, kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menyundutkan atau menempelkan rokok yang masih menyala ke bagian lengan bawah kiri, tungkai kanan atas dan perut sebelah kanan Mutia Pratiwi Alias Sela, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo membenturkan kepala Mutia Pratiwi Alias Sela ke dinding sebelah kanan dan kiri tempat tidur;

Menimbang, bahwa Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ada menyundutkan atau menempelkan rokok yang masih menyala ke bagian lengan

Hal. 155 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kiri, tungkai kanan atas dan perut sebelah kanan Mutia Pratiwi Alias Sela dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok dengan filter bermerek Marlboro yang ditemukan menempel pada mayat Mutia Pratiwi Alias Sela dan keterangan Saksi Putri Ayu Astika bahwa rokok Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo adalah Marlboro maka dapat diperoleh petunjuk bahwa setelah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menempatkan Mutia Pratiwi Alias Sela ke atas tempat tidur, Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo sempat merokok lalu menyundutkan atau menempelkan sisa rokok Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo pada beberapa bagian tubuh Mutia Pratiwi Alias Sela;

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang menempatkan Mutia Pratiwi Alias Sela ke atas tempat tidur setelah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo melakukan pemukulan terhadap Mutia Pratiwi Alias Sela, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo sempat merokok lalu menyundutkan atau menempelkan sisa rokok Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo pada beberapa bagian tubuh Mutia Pratiwi Alias Sela, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo masih memiliki waktu atau kesempatan untuk berpikir dengan tenang tentang akibat dari perbuatannya dan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo juga masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut dengan tidak jadi membenturkan kepala Mutia Pratiwi Alias Sela ke dinding. Namun ternyata kesempatan dan waktu yang dimiliki oleh Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo tersebut tidak dipergunakan oleh Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang mengetahui terjadinya perbuatan pembunuhan yang direncanakan oleh Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo. Dalam uraian peristiwa perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, malah Terdakwa ikut mengangkat korban ke dalam mobil dan membuang korban;

Menimbang, Terdakwa yang ditugasi untuk membuang mayat korban mengikuti perintah dan arahan dari Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, hingga akhirnya Terdakwa dan Pargaulan Silaban membuang korban di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kecamatan Berastagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui perbuatan perencanaan pembunuhan terhadap diri korban dan ikut meleburkan diri dalam perbuatan tersebut serta Terdakwa tidak pernah mengurungkan niatnya tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir dari perbuatan dengan sengaja;

Hal. 156 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Perencanaan**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ikut meleburkan diri untuk mengikuti rencana pembunuhan yang dilakukan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dengan ikut mengangkat dan membuang korban Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kecamatan Berastagi. Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak perencanaan tersebut dan ikut menyelesaikan perencanaan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir dari perencanaan;

- **Menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ikut mengangkat korban dari dalam rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, lalu memasukkannya ke dalam mobil yang telah disewa. Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan secara nyata apakah korban saat diangkat itu telah meninggal dunia atau masih dalam keadaan sekarat. Apalagi Terdakwa tidak mempunyai pengalaman ataupun keahlian medis untuk mengetahui keadaan dari korban. Bahwa Terdakwa mengetahui perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo tetap mengikuti perbuatan yang dilakukan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang bertujuan cepat atau lambat korban akan kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan Terdakwa yang mengetahui cepat atau lambat korban akan kehilangan nyawanya, hingga akhirnya korban menghebuskan nafas terakhirnya, sehingga perbuatan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo melebur bersama perbuatan dari Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa memenuhi anasir dari menghilangkan nyawa orang lain yaitu Mutia Pratiwi Alias Sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Hal. 157 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).
Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (medepleger).
Turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang melakukan itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa medepleger adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- b. ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang melakukan pemukulan pada perut serta dada kanan dan kiri Mutia Pratiwi Alias Sela hingga tulang iga tiga dada kiri Mutia Pratiwi Alias Sela patah dan menyebabkan kondisi Mutia Pratiwi menjadi lemah, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menempatkan Mutia Pratiwi Alias Sela ke atas tempat tidur, kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menyundutkan atau menempelkan rokok yang masih menyala ke bagian lengan bawah kiri, tungkai kanan atas dan perut sebelah kanan Mutia Pratiwi Alias Sela, selanjutnya Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo membenturkan kepala Mutia Pratiwi Alias Sela ke dinding sebelah kanan dan kiri tempat tidur Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo secara berulang kali lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menghubungi Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar selanjutnya Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar ke kamar Saksi Joe Frisco

Hal. 158 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Alias Jo di lantai 2 (dua), setelah berada di kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, Saksi Hendra Purba dan Saksi Jeffry Hendrik Siregar melihat Mutia Pratiwi Alias Sela terbaring di atas tempat tidur, lalu Saksi Hendra Purba mencoba membangunkan dan memeriksa keadaannya tapi tidak ada respon, lalu Saksi Hendra Purba memeriksa nafas dari hidungnya dan ternyata sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Hendra Purba mendekatkan telinga Saksi Hendra Purba ke dada Mutia Pratiwi Alias Sela tapi Saksi Hendra Purba tidak mendengar suara denyut jantungnya, kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menghubungi Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution dan meminta Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution untuk datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dan membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah sakit tapi Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution menolak permintaan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo meminta Saksi Sahrul Nasution Alias Sahrul untuk mencari orang yang mau membawa Mutia Pratiwi Alias Sela ke rumah sakit sehingga Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution menghubungi Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende, selanjutnya Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo tetapi Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende menolak permintaan Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo untuk membawa dan menguburkan Mutia Pratiwi Alias Sela, selanjutnya Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa teman Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo yang sudah meninggal, kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama dengan Saksi Hendra Purba mulai memasukkan mayat Mutia Pratiwi Alias Sela yang dibungkus dengan spreng ke dalam *planter bag* tersebut dan tetap meletakkannya di dalam kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, kemudian Terdakwa bersama dengan Pargaulan Silaban datang ke rumah Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam BK 1784 WU lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo memberikan surat kuasa kepada Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution untuk mengambil uang Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo pada kantor BCA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution berhasil mengambil uang tersebut lalu Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Pargaulan Silaban, kemudian Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo bersama dengan Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution, Terdakwa dan Pargaulan Silaban menurunkan mayat Mutia Pratiwi Alias Sela yang sudah terbungkus *planter bag* dari kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo di lantai 2 (dua) dan memasukkannya ke mobil Xenia warna hitam BK 1784 WU, setelah

Hal. 159 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan Pargaulan Silaban membawa mayat Mutia Pratiwi Alias Sela lalu membuangnya di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kecamatan Berastagi, tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wib menunjukkan adanya kesadaran diantara Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo, Saksi Hendra Purba, Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution, Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende, Terdakwa dan Pargaulan Silaban untuk bekerja sama terkait dengan meninggalnya Mutia Pratiwi Alias Sela dengan peran masing-masing, yaitu:

- Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo melakukan pemukulan pada perut serta dada kanan dan kiri Mutia Pratiwi Alias Sela hingga tulang iga tiga dada kiri Mutia Pratiwi Alias Sela patah dan menyebabkan kondisi Mutia Pratiwi menjadi lemah, menyundutkan atau menempelkan rokok yang masih menyala ke bagian lengan bawah kiri, tungkai kanan atas dan perut sebelah kanan Mutia Pratiwi Alias Sela serta membenturkan kepala Mutia Pratiwi Alias Sela ke dinding sebelah kanan dan kiri tempat tidur Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo secara berulang kali;
- Saksi Hendra Purba memasukkan mayat Mutia Pratiwi Alias Sela yang dibungkus dengan spreï ke dalam *planter bag* bersama Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo;
- Saksi Sahrul Alias Sahrul Nasution menghubungi Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende sebagai orang yang akan disuruh untuk membawa mayat Mutia Pratiwi Alias Sela, menerima kuasa dari Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo untuk mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada kantor BCA dan ikut menurunkan mayat Mutia Pratiwi Alias Sela dari kamar Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo lalu memasukkannya ke dalam mobil;
- Saksi Edy Iswady Bin Nurdin Jas Alias Edi Ende menghubungi Terdakwa sebagai orang yang akan disuruh untuk membawa mayat Mutia Pratiwi Alias Sela dan menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Terdakwa dan Pargaulan Silaban membawa dan membuang mayat Mutia Pratiwi Alias Sela di di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Berastagi, Kecamatan Berastagi, tepatnya di jurang kawasan Hutan Lindung Tahura dan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi Joe Frisco Johan Alias Jo;

Hal. 160 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa mengetahui betul perencanaan pembunuhan yang dilakukan saksi Joe Frisco Johan Alias Jo. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui perencanaan pembunuhan tersebut, tidak mengurungkan niatnya ataupun mencegah perencanaan pembunuhan. Bahwa Terdakwa tetap mengikuti tindakan saksi Joe Frisco Johan Alias Jo untuk menyelesaikan perencanaan pembunuhan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi anasir dari Turut Serta (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwadinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Pertama Primair;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa yang mengajukan nota pembelaan yakni dengan Sengaja melakukan perbuatan menyembunyikan atau membawa lari, dan kemudian Penuntut Umum yang mengajukan tanggapannya yakni "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih-lebih Subsidair, Maka Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat terhadap nota pembelaan dan tanggapan dari penuntut umum tersebut. Sehingga Majelis Hakim berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim telah menjatuhkan pembedaan Pasal 340 KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 161 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia Model RM-1190 Warna Hitam dengan imei: 357345086164470 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp1.037.000,00 (satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yaitu diantaranya:
 - a. 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - d. 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - e. 3 (tiga) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban atas nama MUTIA PRATIWI Alias SELA;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN ALIAS IWAN BAGONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dalam Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 162 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Model RM-1190 Warna Hitam dengan imei: 357345086164470
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp1.037.000,00 (satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yaitu diantaranya:
 - a. 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - e. 3 (tiga) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2025**, oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **29 Agustus 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh **Khairin Ulyani Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Putra Bangun, S.Kom, S.H.

Hal. 163 dari 164 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Pms

